

ANALISIS YURIDIS

KREDIT USAHA MIKRO SEKTOR PERIKANAN

(Studi Di PT. Bank Pembangunan Daerah Pontianak, Kalimantan Barat)

LAPORAN SKRIPSI

PROGRAM SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

Oleh:

TIA INDAHDIATI

NIM. 0510840070



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

MALANG

2009

ANALISIS YURIDIS

KREDIT USAHA MIKRO SEKTOR PERIKANAN

(Studi Di Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Dearah Kalimantan Barat

Oleh:

TIA INDAHDIATI

NIM. 0510840070

Dosen Penguji 1

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1

(Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP 130 676 016

(Dr.Ir.Harsuko Riniwati, MP)
NIP. 131 879 039

Tanggal :

Tanggal :

Dosen Penguji 2

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2

(Ir.Ismadi, MS)
NIP 131 914 292

(Siti Hamidah,SH.MM)
NIP. 131 879 030

Tanggal :

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(IR. MAHENO SRI WIDODO, MS)
NIP. 131 471 522

Tanggal :

LEMBAR REVISI SKRIPSI

NAMA : TIA INDAHDIATI
NIM : 0510840070
PROGRAM STUDI : SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JUDUL : " ANALISIS YURIDIS KREDIT USAHA MIKRO
SEKTOR PERIKANAN (STUDI DI PT.BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT)"

TANGGAL UJIAN : 5 FEBRUARI 2009

No	HALAMAN	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
1.	-	Kurang Peta Kalimantan Barat	Sudah dilengkapi
2.	-	Kesalahan Penulisan Front	Sudah diganti
3.	-	Kesalahan penulisan tahun pada Cover Skripsi	Sudah diganti
4.	ii	Kata pengantar kurang baik (lebih fokus kajian penelitian)	Sudah diganti
5.	vii	Penulisan bahasa asing tidak dicetak miring	Sudah diperbaiki
6.	2	Kesalahan penulisan kata	Sudah diperbaiki
7.	26	Kesalahan dalam penulisan responden atau informan	Sudah diperbaiki
8.	27	Metode penelitian yang belum sesuai lebih tepatnya purposive saja	Sudah diperbaiki
9.	28	Sistimatika penulisan (mengacu pada panduan perikanan)	Sudah diperbaiki
10.	38	Gambar Kantor Bank Kalbar yang kurang jelas	Sudah diperbaiki
11.	78	Saran kurang lengkap (Saran bagi pemerintah belum jelas)	Sudah diperbaiki

12.	72	Kesalahan Penulisan Kata	Sudah diperbaiki
13.	80	Kesalahan Penulisan Kata dalam Daftar Pustaka	Sudah diperbaiki
14.	-	Kesalahan penulisan dalam Daftar Lampiran , belum urut dan lengkap daftar lampiran.	Sudah diperbaiki

Dosen Penguji 1

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1

(Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP 130 676 016

(Dr.Ir.Harsuko Riniwati, MP)
NIP. 131 879 039

Tanggal :

Tanggal :

Dosen Penguji 2

Menyetujui,
Dosen Pembimbing 2

(Ir.Ismadi, MS)
NIP 131 914 292

(Siti Hamidah,SH.MM)
NIP. 131 879 030

Tanggal :

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(IR. MAHENO SRI WIDODO, MS)
NIP. 131 471 522

Tanggal :



KATA PENGANTAR

Allahu akbar, segala puji dan keagungan bagi Allah SWT, Penerang hati dan petunjuk jalan, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan hidayah-nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kredit Usaha Mikro Sektr Perikanan (Studi Di PT. Bank Pembangunan Daerah Pontianak, Kalimantan Barat). Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.

Indonesia pada saat ini sedang berupaya melakukan pembangunan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan kewilayahan dengan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi, namun kendala yang dirasakan cukup mengganggu dalam upaya pertumbuhan pembangunan perikanan adalah ketersediaan modal dan infrastruktur. Salah satu pihak yang merasakan masalah ketersediaan modal adalah pengusaha mikro sektor perikanan. Rata-rata pengusaha mikro sektor perikanan kesulitan memperoleh dukungan pendanaan, khususnya dari perbankan

Bank sebagai tangan kanan pemerintah dalam pengelolaan dana dan Perantara Pihak yang Kelebihan Dana dengan Pihak Yang kekurangan/ memerlukan dana. Dengan demikian bank akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang diberikan

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga. Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan, karena pada dasarnya bunga kredit jauh lebih besar dari pada bunga simpanan. Namun perlu diketahui pula, semakin besar kredit yang disalurkan

semakin besar pula resiko yang ditanggung pihak bank, sehingga bank selaku kreditur akan meminta kepada debitur sebuah jaminan kebendaan guna memberikan rasa aman bagi kreditur atas kredit yang telah disalurkan.

Dalam Pengajuan Kredit usaha mikro sektor perikanan sulit untuk memperoleh pinjaman kredit dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dan kondisi dalam kehidupan pengusaha mikro sektor perikanan sendiri yang kurang menjamin kepercayaan dalam penyaluran kredit. selain hal tersebut, dalam penyaluran kredit pada saat ini memerlukan syarat-syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh calon debitur, seperti pembukuan keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya, syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari aspek hukum yang harus dipenuhi, sehingga apabila aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka kreditur dapat membatalkan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Penyusunan Laporan Skripsi ini diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan yang selama ini mengantung bagi kita mengenai analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan. Bank Kalbar selaku Kreditur dalam Kredit Usaha Mikro untuk memberikan bentuk-bentuk perlunakan dari segi persyaratan pengajuan kredit bagi usaha mikro perikanan yang sangat membutuhkan bantuan berupa kredit untuk mengembangkan usahanya. dan peran Bank Kalbar lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas terkait dengan sumberdaya manusia dan kuantitas terkait dengan volume kredit yang hendak disalurkan, sehingga para pengusaha mikro selaku debitur tidak merasa sulit dalam mengakses kredit perbankan untuk mengembangkan usaha Perikanan yang dijalani

Atas terselesaikannya laporan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Ir Harsuko Riniwati selaku Kepala Jurusan dan Dosen Pembimbing I Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang; yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan Skripsi ini

2. Ibu Siti Hamida SH.MM. selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. yang dengan sabar memberikan waktu, bimbingan dan dorongan semangat untuk penulis;
3. Bpk Drs. H. Jamal Attamimi Dirut Umum, Bpk Palal Aliboro, SE.MM Kepala divisi Kredit, Bpk buswandi Kabag Marketing/ AO dan Pegawai Bank Kalbar. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, terima kasih Pak / Bu sukses buat anda semua
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya;
5. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan cintanya;
6. Abang dan Kakakku yang tercinta terima kasih atas dukungan moral yang telah diberikan selama ini;
7. Teman-teman Perikanan 2005 yang masih setia menemani penulis hingga saat ini;
8. Semua pihak yang tidak mungkin tertulis satu per satu dimana banyak memberikan bantuan, dukungan, dan doanya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan curahan rahmat dan anugerah yang indah kepada mereka yang telah mengasihi, membantu, dan mendoakan penulis.

Malang, 30 Januari 2009

Penulis,

Tia indahdiati

**“ Analisis Yuridis kredit Usaha Mikro Sektor Perikanan
(Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat)”**

ABSTRAK

Analisis yuridis pemberian kredit untuk usaha mikro khususnya perikanan di Bank bertujuan untuk menilai kelayakan nasabah debitur yaitu pengusaha mikro sektor perikanan untuk diberi kredit dari sudut pandang hukum. Dimana aspek-aspek yuridis yang harus dianalisa seperti persyaratan pengajuan permohonan kredit, syarat perijinan, syarat jaminan dll. serta meneliti legalitas dari dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada bank dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan kredit.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan oleh Bank Kalbar selaku kreditur pada perjanjian kredit usaha mikro. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha mikro perikanan berupa penghasilan yang tidak menentu sehingga kurang menjamin kepercayaan dari pihak kreditur selain hal tersebut, dalam penyaluran kredit pada saat ini memerlukan syarat-syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh calon debitur, seperti pembukuan keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya, syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari aspek hukum yang harus dipenuhi, sehingga apabila aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka kreditur dapat membatalkan penyaluran kredit kepada calon debitur tersebut. Adapun permasalahan yang disajikan yaitu: Bagaimana analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan, hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam proses analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan, upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk menangani hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan melihat fakta yang terjadi secara objektif, kemudian seluruh data dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, dalam analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan terdapat cara-cara tersendiri, cara-cara tersebut antara lain: analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan, Proses pemberian kredit untuk usaha mikro sector perikanan oleh Bank Kalbar , hambatan yang berasal dari calon debitur, hambatan yang berasal kreditur sendiri. Guna mengatasi hambatan yang berasal dari calon debitur maka Bank Kalbar melakukan: Penerapan five C's of Credit secara sempurna, memberikan penjelasan atas isi perjanjian kredit kepada calon calon debitur melaksanakan kegiatan monitoring kredit. Guna mengatasi hambatan yang berasal dari kreditur sendiri maka Bank Kalbar meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Kalbar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ialah melalui pelatihan-pelatihan dan evaluasi-evaluasi beserta solusi atas evaluasi yang dilakukan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka Bank Kalbar selaku Kreditur dalam Kredit Usaha Mikro untuk memberikan bentuk-bentuk perlunakan dari segi persyaratan pengajuan kredit bagi usaha mikro perikanan yang sangat membutuhkan bantuan berupa kredit untuk mengembangkan usahanya. dan peran Bank Kalbar lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas terkait dengan sumberdaya manusia dan kuantitas terkait dengan volume kredit yang hendak disalurkan, sehingga para pengusaha mikro selaku debitur tidak merasa sulit dalam mengakses kredit perbankan untuk mengembangkan usaha Perikanan yang dijalani

Kata Kunci : Usaha Mikro, Analisis yuridis, Bank, Kredit

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Waktu dan tempat.....	6
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Perbankan Indonesia	
2.1.1 Pengertian Hukum Perbankan Indonesia.....	7
2.1.2 Sumber Hukum Perbankan Indonesia.....	8
2.2 Kajian Umum Tentang Bank	
2.2.1 Pengertian Bank	9
2.2.2 Fungsi Bank.....	10
2.3 Kajian Umum Tentang Kredit	
2.3.1 Pengertian Kredit	10
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	12
2.3.3 Jenis-jenis Kredit	13
2.3.4 Pola Penilaian.....	15
2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit.....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit	
2.4.1 Tinjauan umum Jaminan Umum dan Jaminan Khusus	17
2.4.2 Prinsip-prinsip Dalam Jaminan	18
2.4.3 Fungsi Jaminan Kredit	19
2.4.4 Pengikatan Jaminan	20
2.5 Tinjauan Umum Usaha Mikro	
2.5.1 Pengertian Usaha Mikro	21
2.5.2 Karakteristik Usaha Mikro sektor perikanan	22
2.5.3 Kekuatan dan Keterbatasan Pengusaha Mikro sektor perikanan Sebagai Nasabah Bank.....	23
III METODE PENELITIAN	



3. 1. Metode Pendekatan Masalah.....	25
3. 2. Jenis dan Sumber data.....	25
3. 3. Teknik Pengumpulan Data	26
3. 4. Populasi dan Sampel	27
3. 5. Teknik Analisis Data.....	28
3. 6. Sistematika Penulisan.....	28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak	
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pembangunan Daerah.....	30
4.1.2. Visi dan Misi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.....	35
4.1.3. Bentuk Badan Usaha dan Lokasi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat....	37
4.1.4 Struktur Organisasi.....	38
4.1.5. Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Bagian Dalam Struktur Organisasi.....	40
4.1.6. Kegiatan Usaha.....	48
4.1.7. Fasilitas Produk dan jasa Yang Dtawarkan Bank Kabar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.....	50
4.2. Analisis Yuridis Kredit Usaha Mikro Sektor Perikanan.....	52
4.3. Proses Pemberian Kredit Untuk Usaha Mikro Perikanan Pada Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	56
4.4. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.....	65
4.4.1. Hambatan Yang Berasal Dari Debitur.....	65
4.4.2. Hambatan Yang Berasal Dari Kreditur Sendiri.....	68
4.4.3. Hambatan Yang Berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.....	70
4.5 Upaya-upaya Yang Dilakukan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Analisis Yuridis Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Sektor Perikanan.....	70
4.5.1 Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari nasabah debitur.....	71
4.5.2 Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari kreditur sendiri.....	75

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

LAMPIRAN.....	
---------------	--

DAFTAR BAGAN

Gambaran umum struktur organisasi PT.Bank Kalbar sampel penelitian. 39



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini sedang berupaya melakukan pembangunan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan kewilayahan dengan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi, namun kendala yang dirasakan cukup mengganggu dalam upaya pertumbuhan pembangunan perikanan adalah ketersediaan modal dan infrastruktur. Salah satu pihak yang merasakan masalah ketersediaan modal adalah pengusaha mikro sektor perikanan. Rata-rata pengusaha mikro sektor perikanan kesulitan memperoleh dukungan pendanaan, khususnya dari perbankan.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan terhadap usaha mikro khususnya di bidang perikanan belum sepenuh hati. Hal ini dapat diketahui karena terdapat pertimbangan yang cukup besar dalam melakukan penyaluran kredit bagi sektor perikanan, dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dan kondisi dalam kehidupan pengusaha mikro sektor perikanan sendiri yang kurang menjamin kepercayaan dalam penyaluran kredit.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian bank akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan⁵

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. XI.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga. Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan, karena pada dasarnya bunga kredit jauh lebih besar dari pada bunga simpanan. Namun perlu diketahui pula, semakin besar kredit yang disalurkan semakin besar pula resiko yang ditanggung pihak bank, sehingga bank selaku kreditur akan meminta kepada debitur sebuah jaminan kebendaan guna memberikan rasa aman bagi kreditur atas kredit yang telah disalurkan.

Peran perbankan sebagai penyedia modal, mempunyai peran yang penting untuk membantu pengusaha perikanan dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian mereka perlu melakukan hubungan kerjasama. Agar kerjasama yang dijalin dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan, maka di tuangkanlah kerjasama tersebut kedalam suatu "perjanjian". Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerd) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara orang-orang yang membuatnya, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu tadi dinamakan kreditur atau si berpiutang sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang⁶.

Untuk lebih menguatkan perjanjian tersebut, kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutangnya (yang kemudian dikenal dengan "jaminan atau agunan") dari pihak

⁶ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia, 1996, hal. 1.

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hal. 11

yang berhutang kepada pihak yang berpiutang, hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, dan jika si berhutang ingkar janji atau wanprestasi maka benda yang dijadikan jaminan atau agunan dapat dijual dan diambil sebagian atau seluruhnya guna menggantikan hutang yang tidak dibayarkan tersebut.

Salah satu fungsi hukum di bidang perkreditan adalah untuk menjaga agar debitur selalu memenuhi janjinya untuk membayar hutang. Kegiatan perbankan tentunya memerlukan suatu topangan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari suatu prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana peraturan perundang-undangan menduduki urutan yang sangat penting sebagai sumber hukumnya³.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek utama penelitian adalah analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dimana Bank Kalbar termasuk kategori *Unit Banking System*, dalam sistem ini pola operasional perbankan terbatas pada suatu wilayah tertentu pada ruang lingkup unit tersebut saja. Hak otonomi di daerah masing-masing. Dengan adanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagai pihak perbankan untuk kotinyu dan merata dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro (termasuk pengusaha sektor perikanan).

Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan dengan analisa 5 C, 5 P, 3 R. (*character, capacity, capital, condition, and colleteral*), (*party, purpose, payment, profitability, protection*), (*returns, repayment, risk bearing ability*) sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat, dokumentasi

perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁴

Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi ke sektor usaha mikro, banyak dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Usaha menyalurkan kredit yang dilakukan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat diatur pada pasal 13 huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu BI selama ini telah banyak mengeluarkan regulasi untuk mendorong perbankan lebih banyak menganggarkan kreditnya ke usaha mikro, dan perbankan sendiri banyak melakukan reposisi pembiayaan ke sektor usaha mikro. BI aktif mendorong kegiatan-kegiatan usaha mikro melalui kebijakan-kebijakan BI dimana kebijakan tersebut telah menunjukkan keberpihakannya kepada sektor usaha mikro, sehingga mendorong perbankan memperbesar alokasi kreditnya ke usaha mikro termasuk usaha kecil sektor perikanan⁷.

Sehingga dapat disimpulkan aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit. meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur dan kreditur dapat membatalkan penyaluran kredit kepada calon debitur tersebut.

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Cetakan ketiga*, Jakarta.PT. Raja Grafindo. Persada 2002.Hal 117-123

⁵Bank Indonesia Pontianak, *Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kerja Bank Indonesia* Pontianak,.Pontianak, 2007, hal 43

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan.
2. Hambatan apa saja yang ditemui dalam proses analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan
3. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk menangani hambatan tersebut

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis kredit bagi usaha mikro sektor perikanan.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang ditempuh untuk menangani hambatan tersebut

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Penulis

Penelitian ini merupakan suatu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna, untuk melatih dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh kedalam permasalahan nyata analisis yuridis kedit usaha mikro sektor perikanan oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.



2. Pihak Bank

Untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan juga kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan analisis yuridis kredit usaha mikro sektor Perikanan.

3. Nasabah kredit usaha mikro sektor perikanan

Mendapatkan informasi tentang prosedur pengajuan kredit ke Bank, untuk mendukung pengembangan usahanya di bidang perikanan dan kelautan dan dapat mengetahui bahwa sebelum permohonan kredit usaha mikro yang mereka ajukan disetujui Bank, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis yuridis terhadap diri mereka sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

4. Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

1.5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada bulan Juli 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Perbankan Indonesia

2.1.1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia

Hukum perbankan Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia. Sedangkan hukum perbankan yaitu sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Dari rumusan tersebut terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan dapat menyangkut di antaranya :

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut : asas- asas kegiatan perbankan seperti norma-norma efisiensi, keefektifan, kesehatan Bank, profesionalisme pelaku Bank, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan, hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti : kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi karyawan, maupun pihak yang berafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, yaitu : berbadan hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas, serta mengenai bentuk kepemilikannya, yaitu milik pemerintah, swasta ataupun campuran pihak asing.
3. Kaidah- kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan, terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa

perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional .

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan Bank Sentral. Di Indonesia peraturan mengenai hal tersebut di atas diadakan dalam bentuk Undang-Undang Bank Sentral 1968, yang mengatur Bank Indonesia dan Dewan Moneter.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.
6. Peraturan-peraturan yang ada didalamnya itu sama lain ada hubungannya, jadi tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

2.1.2 Sumber Hukum Perbankan Indonesia

Berbicara mengenai sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan UUD 1945 sebagai sumber utama .Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 (pasal 33)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (pasal –pasal 29, 32 ayat-ayat (1) s/d ayat (4), 3, 41 ayat (1)
5. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan UU Kepailitan
6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bagian Umum Buku III)

7. Peraturan Pemerintah yang berkaitan (PP No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum)
8. Surat Keputusan Presiden (Keppres).
9. Instruksi Presiden
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan
11. Surat Edaran Bank Indonesia

2.2. Kajian Umum Tentang Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah:

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Sedangkan pengertian bank terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Berdasarkan jenisnya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Bank Umum yang didefinisikan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi.⁸

2.2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank berdasarkan pengertiannya, yaitu :⁷

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
- c. Memberikan jasa-jasa lainnya, seperti *transfer, inkaso, clearing, letter of kredit, safe deposit box, travellers cheque* dan jasa lainnya.

2.3. Kajian Umum Tentang Kredit

2.3.1. Pengertian Kredit

Terminologi kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang berarti percaya (*to believe atau to trust*). Karena itu dasar pemikiran pemberian kredit kepada seseorang atau badan usaha landasannya adalah kepercayaan (*trust / faith*). Bila arti kredit tersebut dikaitkan kepada kegiatan usaha, maka kredit memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat ini, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.⁸

⁸ *Profil BPD*, Direktorat Pengawasan BPD, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 1.

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Cetakan ketiga*, Jakarta.PT. Raja Grafindo. Persada 2002.Hal 3-4

⁸ Suhartana Eko, *Pengertian Dan Unsur-Unsur Kredit*, Modul ToF Kredit, Bank Indonesia, 2000, hal 9.

Sedang arti kredit yang berlaku di Indonesia adalah yang tercantum pada pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dengan demikian seseorang atau subyek hukum lain yang menerima kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan dari si pemberi kredit, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya juga harus didasari oleh adanya rasa saling percaya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditur yang telah menyalurkan kreditnya kepada debitur percaya pada suatu saat yang telah diperjanjikan debitur mampu mengembalikan baik menyangkut prestasi dan kontra prestasinya.

Sesuai dengan asal katanya maka pengertian kredit tersebut diatas terdapat unsur-unsur, antara lain :⁹

- a) Unsur waktu, yaitu ada petunjuk jarak saat pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- b) Unsur resiko, yaitu akibat yang mungkin timbul karena adanya jarak antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi;
- c) Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan *economic value* kepada pihak lain baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa.

⁹ Bank Indonesia-Perbarindo-GTZ ProFI, *Pedoman Pemberian Kredit di BPD*, Materi Pelatihan Untuk AO-Bagian Kredit, 2000, hal. 2-3.

¹⁰ Suyatno, *Dasar-dasar perkreditan*. Edisi keempat. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama.2007 Hal 70-71

- d) Unsur kepercayaan, yaitu ada keyakinan dari bank bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang beserta bunganya.

Untuk mengetahui apakah debitur memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka diperlukan analisa kredit, yang dimaksud analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi :¹⁰

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat diperhitungkan suatu permohonan kredit
2. Menyusun laporan analisa yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternative-alternative sebagai bahan pertimbangan
3. untuk pengambilan keputusan pimpinan dan permohonan kredit calon nasabah.

2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam setiap proses kegiatan perkreditan selalu akan terlibat 3 pelaku utamanya yaitu Pengusaha (user), Bank (Kreditur) dan masyarakat/negara (wadah). Oleh karena itu kegiatan perkreditan harus mencakup tujuan ketiga komponen tersebut sebagai berikut:¹¹

¹¹Suhartana Eko, *op.cit.* hal. 14.

a. Bagi Pengusaha

- 1) Kegiatan usaha akan berjalan lancar setelah menerima kredit dan *performance* perusahaan lebih baik dari sebelum menerima kredit;
- 2) Harus meningkatkan kegiatan usaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan;
- 3) Mampu meningkatkan minat berusaha.

b. Bagi Bank

- 1) Merupakan pos utama pembentukan aset dan sumber utama pendapatan bank, sekaligus menjamin kehidupan bank;
- 2) Sebagai instrument bank dalam persaingan, sekaligus mendorong pemasaran jasa-jasa atau produk-produk bank yang lain;
- 3) Merupakan *sharing* dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang kemudian mempunyai dampak balik kepada pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri;
- 4) Sebagai instrument dalam pemeliharaan likuiditas rentabilitas dan solvabilitas bank (Kondisi keuangan).

c. Bagi Masyarakat atau Negara

- 1) Berfungsi sebagai instrument moneter;
- 2) Meningkatkan kegiatan produksi, marketing dan konsumsi;
- 3) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar;
- 4) Secara makro dapat membantu efisiensi penggunaan sumber alam (terarah) dan sebagainya.

2.3.3 Jenis-jenis Kredit

Dalam sistem ekonomi yang hidup dalam masyarakat, bermacam kegiatan usaha dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi, ternyata diikuti

pula oleh bermacam jenis kredit yang diciptakan oleh kelompok perbankan utama melayani kebutuhan masyarakat. Bank wajib mengetahui sungguh-sungguh jenis kredit yang mana yang paling tepat untuk membantu membiayai kegiatan usaha dari para pengusaha tersebut. Dari berbagai kegiatan usaha yang ada dan bila dilihat dari berbagai aspek kredit maka timbul bermacam jenis kredit, yaitu antara lain:¹²

Secara umum kredit dapat dibedakan menjadi kredit komersial dan kredit konsumsi.

- a. Dengan melihat tujuan penggunaannya maka dikenal kredit modal kerja dan kredit investasi.
- b. Bila dilihat dari jenis obyek yang dibiayai, kredit dibedakan menjadi kredit perdagangan, industri, konstruksi, pengangkutan, perkebunan, perikanan, listrik/gas, jasa-jasa dan lain-lain.
- c. Bila dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, dikenal kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun), menengah (sekitar 1 tahun) dan panjang (lebih dari 1 tahun).
- d. Bila dilihat dari segi pemakaiannya maka dikenal kredit perorangan, badan usaha, koperasi, yayasan.
- e. Bila dilihat dari kebijakan yang mendasar dikenal kredit umum/biasa dan kredit prioritas.
- f. Bila dilihat dari segi jaminan maka kredit dibedakan kredit berjamin dan kredit tanpa jaminan
- g. Bila dilihat dari segi sumber dana kredit dibedakan kredit dalam negeri dan kredit luar negeri.

¹²*Ibid*, hal. 10-11.

- h. Bila dilihat dari segi sifat usaha kredit dibedakan kredit dokter, notaries, dan konsultan.

2.3.4. Pola Penilaian Kredit

Pemberian kredit oleh suatu bank terhadap debiturnya mestilah dilakukan dengan berpegang pada ketentuan dan prosedur yang sesuai asas-asas atau prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian oleh karena itu untuk menganalisa kredit agar debitur dapat mengembalikan kredit kepada bank di perlukan suatu metode penelaahan kredit yang dipakai di dunia perbankan dalam 5 C, 5 P, 3 R.

- a. Asas atau prinsip yang terdapat pada 5C:

1) *Character* (Kepribadian)

Dalam perkreditan, watak calon debitur berhubungan dengan keinginan dan ketetapan hati dari debitur untuk senantiasa memenuhi kewajibannya (pokok dan bunga) kepada bank.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan angsuran kreditnya

3) *Capital* (Permodalan)

Permodalan mencerminkan sumber pembayaran angsuran kredit.

4) *Condition* (Kondisi)

Pengetahuan kondisi eksternal seperti peta makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, depresiasi, dan sebagainya)

5) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Jaminan merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar macet.

- b. Asas yang terdapat pada 5P:

- 1) *Party* (Penggolongan Peminjam)

Bank melakukan penggolongan calon debitur berdasar watak kemampuan dan modal.

- 2) *Purpose* (Tujuan)

Dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

- 3) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Prediksi pendapatan yang akan di peroleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit.

- 4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba dari usahanya

- 5) *Protection* (Perlindungan)

Pengamanan yang telah dilakukan terhadap agunan.

c. Asas yang terdapat pada 3R :

- 1) *Returns* atau *Returning* (Hasil yang telah dicapai)

Perkiraan debitur memperoleh pendapatan untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya)

- 2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Perkiraan analisis kredit terhadap calon debitur untuk mengembalikan kredit.

- 3) *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Kemampuan calon debitur apabila terjadi kegagalan atas usahanya.

2.3.5. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang secara umum berlaku adalah sebagai berikut :¹³

- a. Permohonan kredit

¹³ Suyatno, Dasar-dasar perkreditan. Edisi keempat. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007 Hal 196-197

Nasabah mengajukan permohonan kredit kepada pemberian kredit, permohonan kredit disetujui Direksi/Pimpinan, diserahkan kebagian seksi analisa kredit guna mendapatkan data dan informasi yang kompeten sebagai pertimbangan persetujuan/penolakan kredit yang diajukan.

b. Penyidikan dan Analisa Kredit

Hasil analisa yang dilakukan, dilaporkan kepada Direksi/Pimpinan untuk dibuat keputusan. Jika disetujui, maka diteruskan ke bagian administrasi kredit untuk diolah.

c. Pencairan Fasilitas Kredit

Administrasi kredit menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan transaksi pencairan kredit.

d. Pengendalian atas fasilitas kredit yang diberikan dilakukan sampai kredit itu lunas.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit

2.4.1. Tinjauan umum Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam istilah Hukum Perdata, tanggungan dapat diinterpretasikan

sebagai jaminan atas segala perikatan seseorang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata ataupun jaminan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139-1149 KUHPerdata (tentang Piutang Yang Diistimewakan), pasal 1150-1160 KUHPerdata (tentang Gadai), pasal 1162-1178 KUHPerdata (tentang Hipotek) dan pasal 1820-1850 KUHPerdata (tentang Penanggungan Hutang). Tanggungan atas segala perikatan seseorang

disebut jaminan secara umum, sedang tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.¹⁴

Jaminan diberikan atas dasar kesepakatan antara para pihak subyek hukum perjanjian hutang piutang dimana debitur memberikan barang-barang miliknya yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutangnya. Dengan adanya jaminan seperti itu, maka bilamana debitur lalai membayar hutangnya, kreditur berhak menjual barang-barang yang dijamin dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan, tanpa perlu memperhatikan kreditur-kreditur yang lain. Jaminan yang dimaksud diatas lazim disebut Jaminan Kebendaan. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai *Kreditur Referen*¹⁵ yang mendapat pelunasan terlebih dahulu tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lain.

2.4.2 Prinsip-prinsip Dalam Jaminan

Ketentuan yang tercantum pada pasal 1131 KUHPerdara mengandung prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu:¹⁶

- a. Kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya
- b. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki kemudian
- c. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak

Dari ketiga prinsip tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat menjaminkan hartanya kepada pihak lain (kreditur) untuk pinjaman yang diterimanya.

¹⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 14.

¹⁵ Menurut Gunawan Widjaja, 2000, Kreditur referen adalah setiap kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam hal perolehan hasil penjualan harta kekayaan si debitur, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 86.

¹⁶ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2002. hal. 9.

2.4.3 Fungsi Jaminan Kredit

Tunggakan kredit ataupun kredit macet merupakan salah satu risiko kredit perbankan. Risiko kredit yang berupa tunggakan kredit atau kegagalan kredit oleh karena sesuatu sebab sehingga menjadi kredit macet, harus segera diatasi agar bank tidak mengalami kerugian dan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan melakukan pencairan atas jaminan kredit dan hasil pencairannya tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank. Dengan demikian jaminan kredit mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit bila dikemudian hari debitur wanprestasi terhadap bank, maka jaminan yang dikuasai bank harus mempunyai nilai yang baik dan seharusnya pula diikat dengan lembaga jaminan secara sempurna.

Disamping fungsinya untuk mengamankan kredit, tentunya akan mendorong debitur untuk segera melunasi kreditnya agar jaminan yang telah diikat tidak dicairkan karena terjadinya kemacetan pelunasan kredit.¹⁷

Penjelasan tentang fungsi jaminan sebagaimana dikemukakan terdahulu, seolah-olah menggambarkan suatu prinsip yang membenarkan kreditur mengambil barang jaminan tersebut untuk langsung dimiliki (*toeigenen* dan diterjemahkan dengan men-daku) dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur. Ketentuan undang-undang menetapkan perbuatan kreditur yang demikian, yaitu langsung mengambil barang jaminan untuk dimiliki dan menganggap lunas debitur yang bersangkutan, adalah batal demi hukum.¹⁸

Dilihat dari segi prosedural pengambilan piutang yang diberikan pasal 1131 KUHPerdara, harus dipenuhi melalui gugatan di pengadilan terlebih dahulu

¹⁷ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal, 7-8.

¹⁸ Indrawati Soewarso, *op.cit*, hal. 10.

dan kemudian penjualannya melalui kantor lelang, namun saat ini proses yang demikian memerlukan biaya, waktu yang tidak sedikit, proses yang dijalani dapat bertambah rumit lagi apabila dalam perjalannya muncul bantahan-bantahan dari pihak ketiga. Bila sudah akan dieksekusi persoalan lain dapat pula timbul.

2.4.4 Pengikatan Jaminan

Uraian mengenai beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada pasal 1131 KUHPerdara memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan.

Aspek hukum jaminan dalam Undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi kredit yang telah diberikan, dimana keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah debitur sebelum kredit diberikan, terhadap berbagai unsur seperti agunan.

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditur atau bank baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa:¹⁹

- a. Hak perorangan yaitu *borgtocht* atau penangungan utang yang diwujudkan dalam
 - 1) *Personal guaranty* atau jaminan perorangan.
 - 2) *Corporate guaranty* seperti *surety bond* yaitu jaminan yang di terbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam;
 - 1) Gadai, Fidusia yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak.
Hipotik dan Hak Tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak.

¹⁹*Ibid*, hal. 16.

2.5. Tinjauan Umum Usaha Mikro

2.5.1 Pengertian Usaha Mikro

Secara umum masyarakat telah mengenal empat istilah didalam penggolongan pengusaha menurut skala usahanya yaitu pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Namun dalam kenyataanya pemahaman masyarakat terhadap penggolongan tersebut berbeda-beda karena banyak versi yang berkembang di masyarakat. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga timbul banyak versi sehingga timbul banyak variasi terhadap batasan skala usaha yang tergolong mikro, kecil, menengah, besar, sehingga tidak mudah untuk memberikan batasan tentang skala pengusaha yang dapat diterima oleh semua pihak.²⁰

Adapun definisi yang ada adalah sebagai berikut:

a. Menurut konsep PHBK lama:

“pengusaha mikro adalah pemilik dan pelaku usaha di semua sektor ekonomi dengan kekayaan diluar tanah dan bangunan maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

b. Menurut Departemen Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang pendanaan Kredit Usaha Mikro dan kecil) dan saat ini digunakan sebagai acuan PHBK:

“usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun.”

c. Menurut Undang-undang No 9. Tahun 1995 tentang Usaha Mikro

²⁰ Tim Penelitian dan Pengembangan-Biro Kredit Bank Indonesia, *Pengembangan Hubungan Bank Dengan Kelompok Swadaya masyarakat (PHBK)*, Topik III, Pengusaha Mikro Sebagai Nasabah Potensial, Profil Pengusaha Mikro, Jakarta, 2003, hal, 1.

Pengusaha mikro yang dijadikan target kelompok Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK) dan akan diorganisasikan kedalam Kelompok Simpan Pinjam (KSP) haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:²¹

- a. Belum atau tidak sedang memperoleh pelayanan keuangan, khususnya kredit secara perorangan dari bank;
 - b. Jumlah penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- pertahun;
 - c. Batas plafon kredit yang diperoleh maksimum Rp.50.000.000,-
 - d. Pelayanan kredit hanya dilakukan melalui kelompok (KPM atau KSP).
- d. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, yang hanya mengatur usaha Kecil perlu diganti, agar usaha mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2.5.2 Karakteristik Usaha Mikro Sektor Perikanan

Sebagian besar usaha mikro sektor perikanan merupakan lapangan pekerjaan yang diterima orang karena tidak ada pilihan lain. Usaha mikro sektor

²¹ *Ibid.*

perikanan dapat dikatakan pula sebagai solusi untuk memecahkan persoalan ketenagakerjaan. Pada umumnya pengusaha mikro sektor perikanan melakukan pekerjaannya tanpa menyadari tuntutan sikap dan perilaku yang diperlukan agar usahanya dapat berkembang. Selain itu umumnya mereka tumbuh secara alamiah dan dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu sikap dan perilaku kepengusahaan mereka perlu dikembangkan.

Karakteristik sikap dan perilaku kepengusahaan mikro antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:²²

- a. Memiliki motivasi kuat untuk maju dan mencapai sesuatu yang lebih baik.;
- b. Ulet dan tidak cepat putus asa;
- c. Berani mengambil resiko untuk memperoleh hasil;
- d. Pekerja keras
- e. Kebutuhannya tidak sekedar modal, melainkan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

2.5.3 Kekuatan dan Keterbatasan Pengusaha Mikro sektor perikanan Sebagai Nasabah Bank

- a. Kekuatan yang dimiliki pengusaha mikro sebagai nasabah bank:²³
 - 1) Oleh pelaku usaha, usahanya dijadikan sebagai sumber mata pencaharian;
 - 2) Pola pembiayaan usaha relatif sederhana dengan tingkat keuntungan yang relatif tinggi.
- b. Keterbatasan yang dimiliki pengusaha mikro sebagai nasabah bank:
 - 1) Lokasi usaha yang jauh dari jangkauan bank

²² *Ibid*, hal. 2.

²³ *Ibid*.

- 2) Volume usaha dan kebutuhan kredit rata-rata tiap nasabah masih kecil sehingga perbankan menganggap biaya transaksi terlalu tinggi dan tidak efisien;
- 3) Tidak memiliki catatan atau administrasi usaha yang memadai;
- 4) Pengelolaan harta usaha tidak terpisah dari pengelolaan harta/ekonomi rumah tangga;
- 5) Akses terhadap sumber formal sangat terbatas, sehingga kebutuhan dana diperoleh melalui tradisi pinjam meminjam antara sanak saudara atau memanfaatkan jasa pelepas uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi;
- 6) Tidak cukup memiliki harta yang memenuhi persyaratan perbankan sebagai agunan kredit;
- 7) Kelemahan dalam aspek legal dan formalitas (perijinan);
- 8) Belum memenuhi persyaratan bank teknis.
- 9) Penghasilan yang tidak menentu dan kondisi dalam kehidupan usaha mikro Sektor perikanan sendiri yang kurang menjamin kepercayaan dalam penyaluran kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang pelaksanaan aturan masyarakat berusaha menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi (empiris). Penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara meneliti analisis yuridis kredit bagi usaha mikro sektor perikanan., hambatan-yang ditemui dalam proses analisis yuridis kredit usah mikro sektor perikanan dan upaya apa yang ditempuh untuk menangani hambatan tersebut.

3.2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 jenis data, yaitu:

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan., hambatan yang ditemui dalam proses analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan dan upaya apa yang ditempuh untuk menangani hambatan tersebut²⁴.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisa data primer yang berupa peraturan-peraturan tentang analisis yuridis kredit usaha mikro sektor perikanan.²⁵

²⁴ Marzuki, metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)EKONISIA, Yogyakarta. 2005.Hal 59.

²⁵ *Ibid.*,hal 60

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Data Primer, diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara dengan para *stakeholders* Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang menjadi responden penelitian ini, yaitu:
 - a). Direktur utama pada PT Bank Kalbar
 - b). Kepala Divisi Kredit
 - c). Kabag Marketing AO, Para Petugas *Account Officer* (AO) atau *marketing*.
- 2). Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat dokumentasi, dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, maupun internet.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a). Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan melakukan pengamatan yang terjadi dilapangan. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak Direktur utama, Kepala divisi kredit, kabag marketing AO, para petugas *Account Officer / marketing* PT. Bank Kalbar sebagai sampel penelitian di wilayah Pontianak dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

b). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada (perkembangan kredit usaha mikro, Profil Bank Kalbar, Laporan Tahunan) dari PT. Bank Kalbar serta peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-undang Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait

3.4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah yang menyalurkan kredit untuk usaha mikro perikanan di Pontianak.

b. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive* yaitu sampel bertujuan, yaitu lokasi penelitian di fokuskan pada PT Bank Kalbar di Pontianak dengan alasan bahwa Bank Pembangunan Daerah tersebut melayani kredit usaha mikro.

c. Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Direktur Utama PT. Bank Kalbar di Pontianak (1 orang)
2. Kepala Divisi Kredit PT. Bank Kalbar di Pontianak (1 orang)
3. Kabag Marketing PT. Bank Kalbar di Pontianak (1 orang)
4. Petugas *marketing* atau AO (*Account Officer*). (2 Orang)

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Untuk data primer yang diperoleh dari penelitian lapang, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji²⁵
- b. Untuk data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan menganalisis pada konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, kemudian di gambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 24.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Bank Kalbar

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Bank Pembangunan Daerah

Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pendiriannya didasarkan atas Perda Propinsi Daerah Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perda tersebut merupakan perbaikan dari Perda Propinsi Daerah Kalimantan Barat No. 10 Tahun 1992 tentang pendirian BPD Kalimantan Barat. Perubahan nama perusahaan dan perda disebabkan karena adanya kewajiban rekapitalisasi perbankan pada tahun 1998. Dalam UU No. 1 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa BUMD merupakan bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemisahan tersebut mengandung makna, bahwa BUMD dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam mengelola kekayaannya/modal yang diserahkan kepadanya. Manajemen perusahaan dapat membuat anggaran dan ketetapan lainnya yang mempunyai konsekuensi pembebanan atau penggunaan dana untuk kegiatan operasional perbankan tanpa harus mendapatkan ijin dari pemilik dana (pemerintah daerah sebagai pemegang modal).

Timbulnya ide atau gagasan untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berawal dari keluarnya Undang-undang nomor 13 tahun 1962 yang memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Beberapa pertimbangan diperlukan adanya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menurut undang-undang tersebut adalah :

1. Bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia perlu adanya pergerakan modal dan potensi di daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.
2. Bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sebaiknya dijalankan sedemikian rupa sehingga modal pembelanjannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut.
3. Bahwa untuk mempertinggi daya usaha di daerah dalam membangun dapat dilakukan antara lain dengan jalan memberikan kemungkinan mendirikan Bank-bank di daerah yang menjalankan usaha-usaha Bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan potensi di daerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta nasional progresif untuk mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 ini, maka pada akhir tahun 1962, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang pada saat itu dijabat oleh Y.C. Oevang Oeray telah memanggil beberapa orang staf Kantor Gubernur, yaitu M.Yanis (sekretaris daerah) sebagai koordinator, sedangkan anggota A.M.Johan (kepala bagian perekonomian), M.A.Rahman (kepala bagian keuangan), Paimin (kepala bagian kepegawaian), Drs.S.Brotosanjoyo (kepala bagian hukum), Hasnol Kabri (kepala bagian pengawas keuangan), Abdul Muin (kepala bagian umum/perlengkapan).

Para pejabat ini merupakan satu tim yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah dengan pembagian tugas tim sesuai fungsi jabatan masing-masing.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat telah

memerintahkan untuk menjajagi dan mempersiapkan pendirian Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kalbar selambat-lambatnya dalam awal tahun 1963 sudah dapat terealisasi.

Berdasarkan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka tim mulai bekerja sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan. Tim ini berhasil merumuskan dan menjalankan program kerja yakni :

1. Pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kepada DPRD Tingkat I Kalbar berhasil mendapat penetapan / persetujuan menjadi peraturan Daerah No. 1 tahun 1963 pada tanggal 19 Juni 1963.
2. Selanjutnya berdasarkan peraturan daerah tersebut, telah diajukan permohonan izin usaha kepada YM Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dan telah diberikan izin Usaha dengan surat keputusan Nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nopember 1963.
3. Demikian pula mengenai penyisihan uang dari kas daerah sebesar Rp.20 juta sebagai pembelian saham oleh pemerintah daerah telah disisihkan termasuk memberikan pinjaman sebuah ruangan berukuran 4 m x 6 m di Cantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat jalan Sultan Syahrir Pontianak berikut 4 buah meja tulis, 1 buah meja ketik, 1 buah mesin ketik merek Royal, 1 buah mesin hitung ADOX, 1 buah steel cabinet dan 1 buah almari besi.
4. Sebanyak 200 saham prioritas sebesar @ Rp.100.000,- dan 16.000 lembar Saham biasa @ Rp.5.000,- telah dicetak. Sebanyak 100 lembar prioritas dan 2.000 lembar saham biasa telah dibeli oleh Pemda Tk.I Kalbar.
5. Kemudian dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 56/PD/1963 tanggal 31 Desember 1963 untuk pertama kalinya masing-masing diangkat sebagai Direksi adalah Drs. Nurdin,

staf ahli pada Bagian Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar sebagai Direktur Utama dan Ny. S.U. Saleh Dono, staf Bank Bumi Daya cabang Jawa Barat di Bandung sebagai Direktur Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Selanjutnya kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ditugaskan untuk melengkapi staf .Setelah program kerja yang menjadi syarat untuk terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dipenuhi, maka pada tanggal 15 April 1964 diresmikanlah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat menjadi BPD Kalbar atau dengan nama panggilan Bank Kalbar dalam suatu upacara peresmian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang bertempat di Gedung Front Nasional Pontianak. Tempat inilah yang menjadi kantor pusat dan kantor cabang Utama Pontianak.

Susunan manajemen Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada awal berdirinya adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengawas, terdiri dari :

- a) J.C. Oevang Oeray : Ketua
- b) Drs. Atar Sibero : Anggota
- c) Djoko Spesilardjo : Anggota
- d) Hugo Mungok : Anggota
- e) Imam Sudjono : Anggota

2. Direksi, terdiri dari :

- a) Drs. Nurdin Sidik : Direktur Utama
- b) Ny. S.U. Saleh-Dono : Direktur



Dasar hukum pendirian berupa izin usaha yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nopember 1963.

Seiring dengan pergantian tahun, landasan hukum (Peraturan Daerah No.1 tahun 1963) yang mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah beberapa kali mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan daerah. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1963 mengalami perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1975 yang kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1982 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-41-191 tanggal 25 April 1983. Peraturan Daerah terakhir tentang BPD Kalbar adalah Perda No. 10 tahun 1992.

Guna meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, pada tahun 1996 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) melalui penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara Gubernur dengan Direksi PT. BNI (Persero) yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1996 di Jakarta. Untuk menindaklanjuti MOU tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 1996 bertempat di kantor Bank Kalbar telah pula ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama antara BPD Kalbar dengan PT.BNI (Persero) yang meliputi bidang manajemen kredit, bidang sumber daya manusia, bidang organisasi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Seiring dengan perkembangan perbankan nasional yang sejak pertengahan tahun 1997 terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia dan khususnya bagi perekonomian Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi perbankan guna menyelamatkan

perbankan dari kehancuran antara lain melalui program Rekapitalisasi. Bank Kalbar merupakan salah satu Bank yang ikut dalam program rekapitalisasi perbankan tersebut.

Dan salah satu syarat keikutsertaan tersebut, maka Bank Kalbar harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Atas dasar hal tersebut maka Bank Kalbar secara resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 23 April 1999 berdasarkan akte pendirian No. 81 tanggal 23 April 1999 oleh Notaris Widiansyah, SH di Pontianak dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman No. C-8229 HT.01.01 tanggal 5 Mei 1996 serta telah didaftarkan pada lembaran Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Visi dan misi dari bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terdapat pada anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pada umumnya tujuan seorang bankir adalah berusaha untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari bunga kredit dan jasa-jasa yang disalurkan yang pada prinsipnya tujuan tersebut sama dengan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan dan membangkitkan kembali pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, agar mereka dapat berusaha ataupun meningkatkan jumlah modal dengan bantuan kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan .

Sebagaimana diketahui bahwa anggota masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam penyediaan modal kerja yang sangat mereka butuhkan guna membiayai usaha, sehingga berdasarkan fungsi yang ada pada Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yakni selaku perantara keuangan atau

perantara kredit, dapat menyediakan dana pengusaha ekonomi lemah guna melancarkan usahanya.

Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

VISI:

1. Berkembang secara wajar.
2. Menjadi perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi.
3. Memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

MISI:

1. Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengelola dana Pemerintah Daerah.
3. Pendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

Untuk dapat melaksanakan Visi dan Misi Bank Kalbar, maka semua jajaran mulai dari para pimpinan sampai kepada karyawan yang paling rendah harus bertekad untuk mengamalkan dan melaksanakan Budaya Kerja Bank Kalbar dalam sikap dan perilaku yang benar secara konsekwen dan bertanggung jawab.

4.1.3. Bentuk Badan Usaha dan Lokasi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Sesuai dengan namanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat maka merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia bentuk subyek hukum PT diatur pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT). Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam sebuah perseroan terbatas pemegang kekuasaan tertinggi berada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sehingga kebijakan-


kebijakan yang dikeluarkan oleh PT tersebut merupakan kepanjangan dari para pemilik saham, namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan PT itu sendiri serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum pada pasal 2 UU-PT. Agar kebijakan ataupun kegiatan dari suatu PT tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 2 UU-PT maka pasal 1 angka 5 UU-PT mengharuskan adanya Dewan Komisaris yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan suatu perseroan tersebut.

Suatu perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dimana dua orang atau lebih tersebut wajib memiliki bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan. Akta pendirian sekurang-kurangnya memuat Anggaran Dasar dan keterangan-keterangan yang di perlukan. Di dalam anggaran dasar tersebut dapat diketahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dimana usaha perseroan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Struktur Organisasi

Pada umumnya setiap lembaga yang didirikan dan mempunyai kekuatan hukum atas pendiriannya tersebut, memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting untuk menjalankan roda kinerja dari suatu lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembagian tugas dan wewenang antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan tujuan yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar. Dalam struktur organisasi tidak terlepas dari pembagian kerja dan pendelegasian kewenangan. Adapun struktur organisasi pada Bank Kalbar pada umumnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan I.
Gambaran Umum Struktur Organisasi
Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat



Sumber : Profil Bank Kalbar.Bank Pembangunan Daerah



4.1.5. Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Bagian Dalam Struktur

Organisasi ²⁶

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan suatu forum tertinggi pada suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Forum tersebut dapat menentukan:

- a) Perubahan manajemen perusahaan
- b) Pergantian direksi dan komisaris
- c) Perubahan modal
- d) Pengesahan laporan pertanggung jawaban manajemen
- e) Kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.

2. Dewan Komisaris

- a) Melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi;
- b) Mengangkat dan memberhentikan direksi;
- c) Memimpin dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d) Memberi wewenang kepada Direktur Utama untuk menjalankan tugas-tugas apabila Dewan Komisaris berhalangan.

3. Direktur utama

- a) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh bagian di kantor bank;
- b) Menerapkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah dan Bank Indonesia.;
- c) Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, pejabat-pejabat pemerintah, Bank Indonesia, bank-bank lainnya;

²⁶ *Bank Kalbar Sampel Penelitian*, diolah, 2008

- d) Merahasiakan hal-hal yang menurut sifatnya dan atau sesuai dengan peraturan atau instruksi komisaris wajib dirahasiakan;

4. Direktur

- a) Membantu direktur utama dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakili jika direktur utama berhalangan;
- b) Mengawasi dan mengkoordinasi bagian akuntansi, umum dan personalia;
- c) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serta rencana kerja dan berusaha mewujudkan hal-hal yang tercantum dalam rencana kerja;
- d) Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain bunga tabungan, deposito, kas bon dan lain.
- e) Menyempurnakan sistem dan prosedur pengaturan *accounting* serta tugas-tugas dan tanggung jawab staff atau karyawan;
- f) Bertanggung jawab atas operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan.

5. *Internal Audit*

- a) Memantau dipatuhinya kebijakan dan prosedur oleh karyawan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak;
- b) Melakukan pengendalian intern pada Bank Kalbar secara keseluruhan;
- c) Menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan Bank Kalbar
- d) Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan dalam Bank Kalbar
- e) Menentukan ketepatan suatu informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam Bank Kalbar.
- f) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.



6. Kabag *Marketing* (Pemasaran)

- a) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi *account officer* dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari;
- b) Merencanakan promosi dari perusahaan antara lain dengan menggunakan brosur-brosur, iklan-iklan dan lain-lain;
- c) Mengawasi kelancaran terhadap pinjaman-pinjaman yang telah diberikan termasuk pembayaran bunga dan penyelesaian pinjaman pada saat jatuh tempo;
- d) Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman akte notariil pengikat jaminan dan penelitian tentang keabsahan surat-surat jaminan.
- e) Melaksanakan rencana anggaran perusahaan yang ditetapkan, baik mengenai penempatan dana maupun pengumpulan dana
- f) Membuat transaksi jaminan dan mengisi data jaminan pada kolom nota permohonan kredit.

7. *Marketing* (AO / *Account Officer*)

- a) Mempromosikan aktivitas bank, baik dalam bentuk lisan atau brosur-brosur yang tersedia untuk menarik calon nasabah baru baik sebagai calon nasabah pinjaman atau deposan;
- b) Membuat rencana kunjungan, mengatur jadwal waktu kunjungan dan membuat laporan kunjungan kepada direksi atau pimpinan;
- c) Melakukan analisa kredit secara akurat, mendalami dan teliti atas calon nasabah;
- d) Menyusun semua dokumen asli dan salinan-salinan yang berharga dalam kredit *folder* dan menyerahkannya pada bagian administrasi kredit.

8. Bagian Penyelamat Kredit

- a) Memantau kelancaran pembayaran atau pengembalian kredit oleh nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah diberikan pihak bank, termasuk pembayaran bunga dan penyelesaian pinjaman pokok pada saat jatuh tempo;
- b) Mengambil alih tanggung jawab hubungan nasabah yang termasuk pada golongan bermasalah.

9. Bagian Dana

- a) Menyusun dan mengawasi realisasi anggaran serta membuat laporan realisasi dari anggaran tiap bulan;
- b) Melaksanakan administrasi kredit berupa surat, file, kartu pengawas kredit dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang akan dipertanggungjawabkan;
- c) Mencatat perkembangan kredit yang telah diberikan pada nasabah;
- d) Membuat catatan yang diberikan pada bagian marketing mengenai jatuh tempo kredit, masa review kredit, asuransi, klasifikasi pinjaman, serta pemenuhan kewajiban oleh nasabah;
- e) Menghitung, mencatat dan mengadministrasikan seluruh transaksi kredit, baik pencairan, penarikan, pembayaran, penunggakan dan pelunasan;
- f) Meneliti kebenaran bukti-bukti pembukuan yang berkaitan dengan rekening yang dikelolanya;
- g) Menandatangani nota-nota perhitungan bunga, provisi, dokumen, surat, memo, serta laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan;
- h) Menyiapkan laporan perkreditan yang akan diberikan pada Bank Indonesia;
- i) Menyusun rencana anggaran atau rencana kerja tiap tahun;



- j) Melakukan penatausahaan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

10. Bagian Korporasi

- a) Mengembangkan dan memperluas informasi yang disampaikan pada nasabah tentang perusahaan-perusahaan lain yang dapat diajak bekerja sama;
- b) Menangani hubungan antara nasabah dengan pihak kreditur secara keseluruhan;
- c) Mencarikan atau memberikan solusi pada nasabah tentang usaha yang dijalankan agar tidak mengalami kesulitan dan kerugian sehingga pembayaran kewajiban nasabah pada Bank Kalbar dapat berjalan lancar.

11. Kepala Bagian Operasional

- a) Menyusun perencanaan kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat dan disepakati tersebut;
- b) Mengantisipasi pengeluaran biaya-biaya yang kurang efektif dan dapat melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan;
- c) Mengawasi, mengatur, menugaskan dan mengkoordinir pegawai dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar terciptanya kedisiplinan, ketertiban dan kelancaran pada saat melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya;
- d) Merencanakan, menjalankan, mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas yang mengupayakan efisiensi dan efektivitas bidang operasional;



- e) Mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan *accounting* beserta prosedur-prosedurnya, dan juga surat-surat edaran yang menyangkut operasional;
- f) Membina dan mengawasi kinerja para pegawai dalam lingkungan kerjanya guna tercapainya prestasi kerja;
- g) Menandatangani dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

12. Kasir/ *Teller*

- a) Menerima setoran uang tunai / cek, giro bilyet dari para nasabah dengan terlebih dahulu menghitung jumlah uang dengan bukti slip penyetoran;
- b) Melaksanakan tugas dengan teliti, cermat dan tepat;
- c) Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam suatu kelompok rekening sesuai dengan sistematika pembukuan yang berlaku dan mendistribusikan bukti-bukti tersebut kebagian-bagian terkait;
- d) Mencocokkan saldo kas yang dicatat pada rekapitulasi kas dengan daftar perincian uang tunai, pada tiap-tiap tutup kantor;
- e) Mengatur penyetoran uang ke bank bila saldo kas melebihi limit atas batas yang ditentukan;
- f) Memaraf formulir rekapitulasi kas sebelum ditandatangani oleh direksi.

13. Bagian Pengendalian Kredit Usaha

- a) Mengawasi dan mencatat setiap perkembangan pengembalian kredit nasabah pada kartu pengawas kredit;
- b) Mengawasi dan memantau kinerja karyawan terhadap prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, program serta pengendalian *intern* dalam pemberian kredit pada nasabah;



- c) Menyiapkan daftar semua perusahaan maupun perorangan yang menjadi sasaran rencana kerja beserta seluruh data-datanya;
- d) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dibebankan atau diberikan pada bawahan dengan melakukan penelitian terhadap kebenaran dalam pencatatan yang dilakukan atas kredit yang telah disalurkan.

14. Bagian Akuntansi

- a) Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti atas pembayaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan cek atau giro bilyet dari bank lain pada formulir rekapitulasi kas yang disediakan;
- b) Meneliti kebenaran dari posting bukti-bukti kas dalam formulir rekapitulasi kas;
- c) Memeriksa kode rekening, bukti-bukti pendukung, jumlah uang, serta membukukannya ke dalam kartu buku besar sesuai dengan urutan tanggal transaksi;
- d) Mencocokkan saldo kas bank yang dicatat pada rekapitulasi kas bank dengan daftar perincian setoran ke tiap-tiap rekening bank pada saat tutup kantor;
- e) Menyimpan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan secara sistematis;
- f) Menerbitkan laporan keuangan untuk *intern* dan *ekstern* perusahaan, serta pendistribusiannya.

15. Bagian Hukum

- a) Menjalin hubungan baik dengan kantor pertanahan serta pihak kepolisian guna mempermudah pengecekan atas keaslian surat-surat jaminan dan informasi tentang harga tanah serta bangunan menurut harga pasar yang berlaku saat ini;
- b) Bertanggungjawab atas penyimpanan file jaminan kredit serta dokumen pengikatan nasabah;

- c) Menangani masalah hukum yang dihadapi Bank Kalbar akibat adanya sengketa atas jaminan yang dimiliki oleh nasabah;
- d) Membuat dan menetapkan kebijakan hukum dan peraturan-peraturan hukum beserta sanksi-saksi terhadap karyawan baik dalam kegiatan perkreditan maupun non perkreditan.

16. Kepala Bagian Umum, Personalia dan Keamanan

- a) Membina, mengawasi, mengkoordinir, serta membawahi bagian umum, personalia dan bagian pengamanan;
- b) Membuat kebijakan dan aturan-aturan pada bagian umum personalia serta bagian pengamanan.

17. Bagian Umum

- a) Menjalankan urusan pengadaan barang dan logistik untuk keperluan kantor maupun karyawan pada Bank Kalbar yang meliputi peralatan kantor, konsumsi, listrik, air, transportasi dan lain-lain;
- b) Menyiapkan keperluan untuk kegiatan *intern* dan *ekstern* seperti penyelenggaraan rapat dan juga pelayanan pada tamu-tamu;
- c) Menyalurkan atau menendistribusikan peralatan kantor guna menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas;
- d) Memelihara atau merawat bangunan gedung perkantoran secara keseluruhan;
- e) Melaksanakan urusan inventarisasi peralatan kantor serta memeliharanya sesuai dengan dana yang telah disediakan.

18. Bagian Personalia

- a) Menjalankan proses penerimaan pegawai baru dengan mengadakan seleksi dan testing pada setiap pelamar kerja mengusulkan penempatannya pada direksi;

- b) Mengawasi dan melaksanakan pencatatan mengenai pegawai dan menyiapkan arsip-arsip kepegawaian secara lengkap;
- c) Mengawasi dan mengkoordinasi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan-sumbangan lain yang berlaku;
- d) Mengurus cuti kerja para pegawai serta menyusun laporan pegawai mengenai jam lembur;
- e) Menghitung dan mengurus pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh) sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan serta tepat waktu dalam pembayarannya.

19. Bagian Pengamanan.

- a) Menyediakan fasilitas keamanan dan mengatur keamanan dalam menjaga harta milik bank untuk mengurangi dan menghindarkan dari kerugian serta kerusakan-kerusakan yang diakibatkan kemungkinan adanya kebakaran, perampokan, bencana alam, kerusuhan serta tindakan-tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai atau pihak-pihak yang lain;
- b) Melakukan pembinaan mental dan mengadakan penyuluhan atas ketaatan karyawan terhadap Bank Kalbar.

4.1.6. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan didirikan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan tersebut adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau lainnya yang dipersamakan itu.

2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan Pengakuan Hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada bank lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
12. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
13. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
14. Pemegang kas Daerah dan atau melakukan penyimpanan uang daerah.
15. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di Bidang keuangan.



4.17. Fasilitas Produk dan jasa Yang Ditawarkan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Usaha Bank Kalbar PT. Bank Kalbar Kalimantan Barat adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Bank bersaing untuk menyalurkan dananya dan menarik dana masyarakat dengan memberikan berbagai fasilitas dan layanan atau jasa-jasa lainnya yang menarik (*atraktif*) untuk dikemas melalui features produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan infrastruktur yang dimiliki.

Customer needs (kebutuhan nasabah) memegang peranan penting dalam *design* produk dan jasa. Product Development (pengembangan produk) merupakan upaya yang dilakukan Bank Kalbar agar produk dan jasa yang disediakan untuk nasabah akan selalu relevan dengan pergeseran kebutuhan.

Rangkaian produk dan jasa yang ditawarkan Bank Kalbar berupa :

1. Produk Dana

- 1). Giro, yaitu simpanan pihak ketiga nasabah yang penarikannya sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Setoran awal giro rupiah Rp. 1.000.000,- giro valas USD 1.000. Nasabah dapat mengajukan fasilitas ATM yang sekaligus dapat sebagai debit maupun tunai. Nasabah juga dapat memanfaatkan layanan *by Phone* untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan rekening giro.
- 2). Tabungan merupakan jenis tabungan untuk semua golongan masyarakat dengan syarat-syarat yang mudah, fleksibel, dan berhadiah menarik.

θ Tabungan Serba Guna (TSG)

θ Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda).

3). Deposito Berjangka dan sertifikat Deposito

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara pemilik rekening dengan bank yang bersangkutan. Untuk produk ini Bank Kalbar menawarkan keuntungan bagi nasabah dengan sukubunga yang sangat kompetitif, waktu penyimpanan 1,3,6, dan 12 bulan dan juga fasilitas dapat mentransfer bunga deposito secara otomatis ke rekening giro/tapres/tahapan atau rekening lainnya.

Sertifikat deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank atau LKBB dan dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

a. *Produk Kredit Terdiri Dari :*

1. Kredit Usaha Kecil (KUK) :

- a) P E R (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat)
- b) Kredit yang diberikan untuk pengusaha kecil dan menengah plafond kreditnya sebesar 5 juta, jangka waktu 2 tahun.
- c) P E G E L (Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah).
- d) P H B K (Pembiayaan Hubungan Bank dan Kelompok Usaha).
- e) KUPEDA (Kredit Usaha Pembangunan Daerah)
- f) KUSERNA (Kredit Untuk Serba Guna)
- g) Kredit yang diberikan kepada pegawai negeri dengan jumlah potongan 5% dari gaji kotor.
- h) Kredit Modal Kerja Biasa
- i) KU / KMK s.d. Rp350 Juta.

2. Kredit Cicilan

3. Kredit Non Kuk :

- a. Kredit Investasi di atas Rp350 Juta
- b. Kredit Modal kerja di atas Rp350 Juta.

b. *Produk Jasa*

a. Transfer/kiriman uang

Fasilitas jasa pelayanan nasabah yang ingin mengirimkan dananya (valas/rupee).

b. Inkaso

Jasa pelayanan untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas warkat ditempat lain di dalam negeri .

- 1). Bank Garansi
- 2). Surat Keterangan Bank
- 3). *Money Changer*
- 4). Pembayaran Gaji dan Pensiunan
- 5). *payment Point* (Telepon, PDAM dan SAMSAT)

4.2. Analisis Yuridis Kredit Usaha Mikro Sektor Perikanan

Terkait pula dengan penulisan ini maka penelitian dititik beratkan pada analisis aspek yuridis dari penyaluran dana oleh bank yang lazim disebut kredit kepada usaha mikro khususnya sektor perikanan. Kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank dalam menyalurkan dana atau pemberian prestasi pada nasabah atau masyarakat, yang dalam penyalurannya digantungkan dengan adanya syarat-syarat dan jangka waktu tertentu. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur sebelum mendapatkan kredit:

1. Persyaratan Pengajuan Permohonan Kredit Mikro Sektor Perikanan

Berikut ini adalah persyaratan pengajuan permohonan kredit yang harus dipenuhi calon debitur Bank Kalbar dalam kredit usaha mikro perikanan :

- a. Surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh pemohon yang disetujui oleh suami/istri pemohon.
- b. Mengisi daftar isian seperti riwayat hidup (dianalisa melalui aspek hukum)

1. Nama

Nama adalah untuk menentukan identitas orang, untuk membedakan orang satu dengan orang yang lainnya dan dengan nama dapat diketahui sebagai subyek hukum yaitu pembawa hak dan kewajibannya .

2. Cakap

Cakap artinya seorang (pemohon kredit) tersebut mampu melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

3. Dewasa

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 menetapkan bahwa orang dianggap telah dewasa jika sudah berumur 18 tahun keatas sebelum 18 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan, dapat melakukan perbuatan hukum yang bisa mengajukan permohonan kredit.

4. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan seseorang merupakan faktor yang mempengaruhi kewenangan atau kecakapan, artinya mempengaruhi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berkaitan dengan WNA atau WNI yang menjadi warga asing tidak berhak memiliki hak atas tanah dengan status

hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, dengan dasar hukum pasal 21 UUPA.

5. Domisili

Seorang pemohon kredit harus diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan tempat tinggal karena orang tersebut berpindah-pindah atau memiliki lebih dari satu tempat tinggal. Untuk mengatasi berpindah-pindah alamat maka perlu diadakan tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat kediaman hukum. Pada umumnya tempat tinggal sesungguhnya sama dengan tempat kediaman hukum adalah tempat dimana seseorang selalu dianggap hadir berhubungan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya meskipun orang tersebut sesungguhnya bertempat tinggal ditempat lain. Menurut KUHPPerdata yang dimaksud tempat tinggal ialah rumahnya atau kotanya. Untuk mengetahui tempat tinggal ialah rumahnya atau kotanya. Untuk mengetahui tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.

Arti pentingnya mengetahui dan menentukan domisili atau tempat tinggal berkaitan dengan beberapa hal yaitu :

- a. Untuk kepentingan bila akan memberikan peringatan atau somasi atau untuk mengajukan gugatan perdata atau eksekusi jaminan.
- b. Tempat untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian yang dilakukan. Misalnya dimana seseorang yang berhutang harus membayar hutangnya.
- c. Untuk mengetahui dengan siapa orang itu dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya Bank meminjamkan kreditnya dengan tuan Hendri yang bertempat tinggal di Jalan Ayani No 11 Pontianak

- c. Daftar isian nasabah (yang memuat data pribadi dan usaha, data perputaran usaha, data jaminan kredit, data keuangan dan modal, data permohonan kredit, data operasional usaha data tujuan penggunaan kredit, proyeksi peningkatan usaha.
- d. Izin/ legalitas usaha (Foto copy surat ijin pendirian usaha, tempat usaha, tanda daftar perusahaan serta akte pendirian)
- e. Bukti surat kepemilikan jaminan baik berupa benda bergerak ataupun benda tetap seperti BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), sertifikat hak atas tanah;
- f. Identitas lainnya (Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pas Photo, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah).

2. Syarat Perizinan Usaha Mikro Sektor Perikanan

Untuk kredit usaha mikro sektor perikanan apabila tidak memiliki izin usaha, maka cukup melampirkan Surat Keterangan Usaha dari instansi yang berwenang.

3. Syarat Jaminan Kredit

Untuk persyaratan jaminan kredit usaha mikro sektor perikanan ini sabagai berikut :

- a. Untuk maksimum kredit usaha mikro s/d Rp 5.000.000 jaminan pokok adalah kelayakan usahanya dan tidak disyaratkan jaminan tambahan.
- b. Untuk Maksimum kredit usaha mikro Rp. 5.000.000 s/d 50.000.000 selain jaminan pokok adalah kelayakan usaha juga disyaratkan jaminan tambahan.

Terkait dengan analisis yuridis kredit untuk usaha mikro sektor perikanan maka persyaratan formil yang seharusnya dipenuhi dalam pengajuan kredit tidak secara sempurna dapat terpenuhi, hal ini ditemui pada Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Persyaratan formil yang sering tidak terpenuhi adalah pada persyaratan tentang surat ijin pendirian usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak dan data-data

keuangan atau penghasilan dari usaha yang dijalankan, hal ini disebabkan pada umumnya usaha yang dijalankan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya saja, sehingga para pengusaha mikro sektor perikanan beranggapan bahwa hal tersebut terlalu berbelit-belit. usaha mikro sektor perikanan pada umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber formal.

4.3. Proses Pemberian Kredit Untuk Usaha Mikro Perikanan Pada Bank Kalbar

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Proses pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan dibawah ini berlaku untuk semua pemohon kredit tanpa terkecuali. tidak ada perbedaan perlakuan antara pemohon satu dengan yang lain selama mereka sama-sama bersikap kooperatif dengan petugas, baik saat masa pra realitas kredit yaitu selama analisa kredit berlangsung hingga pasca realisasi ketika pembayaran angsuran dimulai.

Pada tataran aturannya, secara umum pemberian kredit untuk usaha mikro khususnya sektor perikanan yang disalurkan ke Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Prosesnya antara lain sebagai berikut :

a) *Pengajuan Permohonan kredit*

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur secara tertulis kepada bank yang berisi:

- 1) Identitas diri calon debitur
- 2) Permohonan tersebut termasuk permohonan baru, tambahan, perpanjangan.
- 3) Nominal yang dimohon
- 4) Tujuan penggunaan kredit
- 5) Sumber pengembalian
- 6) Jangka waktu
- 7) Suku bunga

- 8) Agunan atau jaminan
- 9) Tanda tangan pemohon.

b) *Pengumpulan Data*

Setelah surat permohonan kredit diterima dari calon debitur maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit. Bila permohonan tersebut dinilai layak untuk diproses, *account officer* akan meminta data pendukung, antara lain:

- 1) Identitas calon debitur (KTP/SIM) termasuk Kartu Keluarga dan Identitas usaha
- 2) Lokasi Usaha dan tahun didirikan
- 3) Akta pendirian Preusan beserta perubahan-perubahannya
- 4) Ijin-ijin yang dimiliki (SIUP, TDUP, TDP, SITU, IMB, HO, dan ijin-ijin lainyang terkait dengan usahanya)
- 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 6) Laporan keuangan beberapa bulan terakhir
- 7) Omzet penjualan beberapa bulan terakhir
- 8) Bila usahanya relatif baru perlu dimintakan rencana penjualan dan pembelian, produksi, pemasaran.
- 9) Untuk calon debitur berbadan hukum (PT, CV, Koperasi) harus melampirkan data manajemen perusahaan.

c) *wawancara dan analisa kredit*

setelah semua data dan dokumen di verifikasi oleh bagian *account officer* melakukan wawancara dengan pemohon dan suami dan istri pemohon. Dalam wawancara analisa yuridis, agunan kredit dan prakirakan kredit yang semuanya dibandingkan dengan lisan dengan data formulir serta data lain yang menunjang.

Analisa kredit adalah proses *intern* dari bank guna menganalisa suatu permohonan kredit apakah permohonan tersebut layak untuk direalisasi atau

tidak dimana analisa tersebut harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) yang lazim disebut *five (5) C's of Credit* yang terdiri dari:

1) *Character* (Watak)

Pada dasarnya penilaian terhadap karakter calon debitur adalah untuk itikad baik dalam membayar kembali hutangnya pada saat yang telah ditentukan.

Dari sini jelas bahwa karakter dipandang sebagai faktor yang penting karena calon debitur tidak hanya memiliki keinginan, niat dan kemauan untuk membayar kembali hutangnya akan tetapi harus mempunyai itikad baik

Dalam hal ini perlu juga diungkapkan dicari informasi mengenai moral standing calon debitur dan reputasi pribadi. Apakah calon debitur dapat dipercaya, suka ingkar janji dan sebagainya.

Patut diperhatikan adalah jika seandainya usaha calon debitur mempunyai itikad baik untuk membayar kembali hutangnya. Karakter seseorang memang dapat dipercaya selama keadaan usahanya berjalan dengan lancar dan mendapat keuntungan dalam arti calon debitur mempunyai uang untuk membayar kewajibannya. Untuk mengetahui karakter calon debitur, pihak analisis kredit Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan dapat menempuh cara sebagai berikut :

1. Pengenalan lebih dekat terhadap calon debitur dengan mengadakan penyelidikan tentang latar belakang keluarga, lingkungan, sosial, mengumpulkan keterangan dan pendapat dari teman/ rekan usaha, pegawai atau pesaing usahanya.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan hutangnya adalah sangat penting karena dengan kemauan saja tidak cukup, harus ditunjang dengan kemampuan yang baik juga. Kemampuan untuk membayar dari calon debitur ini tergantung kecakapan, sifat keadaan usaha dan keadaan ekonomi pada

umumnya. Suatu usaha yang mempunyai kondisi keuangan yang baik tetapi kondisi manajemannya kurang baik maka kondisi usaha tersebut akan berubah. Sebaliknya suatu usaha yang semula kondisi keuangan kurang baik tetapi manajemennya dikelola dengan baik maka kondisi keuangannya akan menjadi lebih baik. Untuk penilaian kapasitas (kemampuan) ini dari hasil wawancara dan *on the spot*

3) *Capital* (Modal)

Kapital dari calon debitur akan nampak dalam laporan keuangan. Kapital merupakan investasi yang disediakan untuk menghasilkan keuntungan dalam perekonomian investasi yang disediakan untuk menghasilkan keuntungan dalam perekonomian atau dapat dikatakan sebagai ukuran fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur.

Kapital juga merupakan pencerminan dari *ability* (kemampuan keuangan) calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya. Bagi bank yang perlu diketahui dari mana modal tersebut diperoleh, milik pribadi atau milik pihak lain.

Untuk mengetahui kapital dari calon debitur, pihak Bank Kalbar melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mencari tahu asal modal usaha. Apakah modal usaha milik pribadi, gabungan atau pinjaman.
2. Memeriksa kondisi keuangannya apakah cukup kuat atau tidak yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Jika laba yang dihasilkan lebih besar dari pengeluaran (laba masih dapat diputar dan masih untuk kebutuhan hidup pribadi)
3. Mengumpulkan data mengenai omset penjualannya dengan sistem pembayaran apakah secara tunai atau angsur

4) *Condition of economic* (Kondisi)

Perkembangan politik, sosial dan ekonomi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi calon debitur, seperti : adanya perubahan, legislative dan keputusan-keputusan yuridis yang secara rinci terlihat dari kebijakan pemerintah terhadap moneter, inflasi dan tingkat suku bunga. jadi hal-hal tersebut merupakan indikator kondisi ekonomi yang mempengaruhi kondisi kredit. kondisi tersebut dianggap sebagai faktor lingkungan ekstern dari calon debitur. Penilaian Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terhadap kondisi sosial ekonomin (kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM atau kenaikan tarif listrik) yang mempengaruhi kelangsungan usaha calon debitur

5) *Collateral* (Agunan)

Nilai jaminan adalah legalitas yang dikuasai bank harus cukup menjamin fasilitas kredit yang akan diterima oleh calon debitur, dalam arti nilai jaminan tersebut bila dijual harus lebih besar dari fasilitas kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Jaminan yang baik adalah diikat secara yuridis perfect, sehingga tidak ada klaim dari pihak lainnya . Jaminan kepada bank merupakan cadangan terakhir apabila terjadi kemacetan kredit karena melesetnya pertimbangan dan analisa atas ke 4C yang lain tidak dikembalikannya kredit oleh calon debitur kelak. Bagi Bank adalah menjadi salah satu kredit yang paling pokok. Jadi disinilah letak pentingnya suatu jaminan. Dengan demikian jelaslah bahwa jaminan atau agunan ini pada akhirnya dapat dijadikan benteng pertahanan yang terakhir seandainya calon debitur tidak mampu melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo.

d) Keputusan Kredit

Setelah analisa yang dilakukan oleh kmite kredit atas permohonan calon debitur dirasa cukup maka komite kredit memberikan keputusan yang dapat berupa persetujuan kredit, penolakan, atau penangguhan. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat penegasan atau pemberitahuan kepada pemohon.

e) Perjanjian Kredit

Apabila permohonan kredit mendapat persetujuan dari komite kredit maka langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian yang lazim disebut dengan perjanjian kredit. pada umumnya perjanjian kredit yang ada pada saat ini berupa *Standard contract*.

f) Realisasi Kredit

Realisasi kredit baru dapat dilakukan apabila:

- 1) Surat penegasan persetujuan (SPPK) telah dikembalikan dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh calon debitur.
- 2) Semua dokumen telah dilengkapi dan diverifikasi secara legal maupun secara administratif
- 3) Pengikatan kredit telah dilakukan secara baik dan benar (Akad Kredit, Surat Aksep, dan Surat Pengakuan Hutang).
- 4) Semua dokumen kredit telah diperiksa dan ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait.
- 5) Telah dilakukan cek list atas semua kelengkapan data/dokumen kredit.
- 6) Memastikan bahwa semua biaya yang timbul telah dilunasi oleh calon debitur seperti: Provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya.

g) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pekerjaan pengarsipan yang dilakukan setelah proses pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik dan benar-benar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit.

h) *Monitoring* Kredit

Monitoring Kredit adalah suatu tahapan pengawasan yang dilakukan oleh bank setelah kredit diterima oleh nasabah debitur sehingga pada nantinya kredit yang telah disalurkan dimanfaatkan secara tepat dan maksimal.

Dari hasil pengamatan di lapangan pada kenyataannya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang menjadi sampel kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari five (5) *C's of Credit*. Hal ini terbukti dengan pengamatan di lapangan yaitu terdapat permohonan kredit mikro terutama sektor perikanan yang dapat direalisasi dalam jangka waktu beberapa jam, bahkan beberapa menit saja. Kredit yang demikian di kalangan perbankan sering disebut dengan *kredit bledek* (kredit kilat).

Kredit kilat pada umumnya diberikan oleh kreditur tanpa melakukan penilaian secara mendalam terhadap unsur-unsur *character* atau watak dari calon nasabah debitur. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, kredit kilat yang disalurkan oleh kreditur kepada calon nasabah debitur dilakukan cukup mudah, singkat dengan syarat calon nasabah cukup membawa :

- 1) KTP atau SIM;
- 2) Kartu Keluarga;
- 3) Bukti kepemilikan atas benda yang akan digunakan sebagai jaminan.

Setelah calon debitur memberikan keterangan-keterangan dan surat-surat serta menandatangani akta-akta yang diperlukan oleh kreditur maka calon debitur tersebut akan diminta untuk menunggu proses pencairan kredit yang diajukan, setelah beberapa menit kemudian calon nasabah diminta untuk menghadap ke petugas kasir untuk menerima pencairan dana kredit. Selain itu kredit kilat semacam ini pada umumnya tidak dilakukan peninjauan ataupun analisa yang dikenal dengan kegiatan survey oleh bagian AO yang merupakan wakil dari kreditur terhadap calon nasabah debitur, selain itu kredit semacam ini

rentan dengan terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari yang secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank calon kreditur sendiri.

Setelah melakukan pengamatan lebih intensif dan mendalam maka dari pengamatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tersebut hanya menitik beratkan pada eksekusi benda jaminan apabila terjadi kredit macet pada nantinya. Selain itu, menurut hasil wawancara Tanggal 21 Juli 2008 dengan direktur umum Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bapak Drs H. Jamal Attamimi,MM bahwa yang memberikan layanan kredit kilat semacam ini memberikan keterangan bahwa yang akan direalisasi merupakan kredit mikro dan nominalnya sangat kecil maka pihak Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tidak terlalu menerapkan analisa yang mendalam, karena jika menerapkan prinsip kehati-hatian (*5 C's of Credit*) secara mendalam maka calon nasabah debitur cenderung untuk mencari lembaga pembiayaan yang lain dimana lembaga pembiayaan yang dimaksud dapat lebih cepat untuk merealisasi kredit, sedangkan perlu diketahui bahwa penyaluran kredit memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan produk-produk lainnya yang dikelola bahwa Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dari kerangka berfikir semacam ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:²⁷

- 1) Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tersebut cenderung untuk menyalurkan produk kreditnya secara maksimal tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 2) Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tersebut tidak mempertimbangkan resiko atas terjadinya suatu kredit bermasalah.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs H. Jamal Attamimi,MM Dirut Umum tanggal 21 Juli , Bpk Palal Aliboro,SE.MM, kepala Divisi Kredit tanggal 21 Juli.Bpk Buswandi, Kabag Marketing / AO tanggal 28Juli 2008

Selain itu Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan juga tidak melaksanakan kegiatan *monitoring* kredit yang seharusnya dilaksanakan setelah kredit disalurkan dan diterima oleh nasabah debitur. Dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu direktur utama Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampel penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat AO kredit yang tidak bekerja secara maksimal untuk melakukan *monitoring* kredit. Mengapa sampai dapat ditarik kesimpulan yang demikian, hal ini disebabkan karena direktur utama sendiri yang menemukan fakta di lapangan bahwa salah satu nasabah dari bahwa Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan yang dipimpinnya telah gulung tikar atau bangkrut dari usahanya.

Dari penelitian yang dilakukan di Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tidak seluruhnya menerapkan cara-cara seperti yang telah diilustrasikan diatas ada yang memberikan atau menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang ada. hal tersebut dilakukan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang memiliki misi: Mewujudkan Bank Perekonomian Daerah yang sehat serta efisien, mendukung sektor usaha skala kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan. Sehingga dari misi tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dimaksud menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Concept*) secara maksimal.

Berdasarkan misi yang ada tersebut maka mau tidak mau usahanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan yang dimaksud harus benar-benar melaksanakan *five (5) C's of Credit* dalam penyaluran kreditnya terutama pada penilaian *character* atau watak dari calon nasabah debitur, sehingga dari pelaksanaan prinsip tersebut dapat menekan terjadinya kredit bermasalah atau

NPL dan pada nantinya diharapkan dapat mencapai *rating* atau klasifikasi usahanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan yang sehat.

4.4. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

4.4.1. Hambatan Yang Berasal Dari Calon Debitur²⁸

- 1) Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan dalam permohonan kredit; misalnya kredit untuk membeli mesin digunakan untuk membiayai modal kerja, akibatnya tentu terjadi ketidaktepatan arus kas debitur yang akhirnya pembayaran cicilan menjadi terganggu. Atau contoh lain, kredit untuk membeli peralatan usaha toko ikan Hias ternyata digunakan untuk membeli alat tulis anaknya yang baru masuk sekolah dan digunakan untuk kepentingan dapur.
- 2) Kesalahan pengelolaan usaha debitur; terjadinya kesalahan pengelolaan sering kali tidak terdeteksi pada saat kredit telah disalurkan. Misalnya sebuah toko ikan Hias yang dibiayai oleh kredit bank, pada awal pemberian kredit memiliki seorang anak buah yang sangat mengerti seluk beluk tentang ikan hias, pengelola toko (debitur) tidak sadar bahwa tanpa anak buah yang handal tersebut pelanggan tidak akan datang ke toko ikan hias. Ketidak sadaran pemilik usaha ikan hias tersebut pada akhirnya menyebabkan anak buah tersebut mendirikan toko sendiri dan tidak lagi bekerja pada tokol debitur yang dibiayai melalui kredit bank. Dari contoh ini jelas bahwa hal-hal semacam itu kerap kali tidak terdeteksi mengingat arus kas toko ikan hias nampak baik, tercermin dari jumlah pelanggan yang banyak. Kelalaian pengelola (debitur) yang tidak mendidik tenaga kerja yang handal lain pada contoh ini menadi pemicu terjadinya kredit bermasalah.

²⁸ *Ibid*

3) Kesalahan pemasaran; kesalahan strategi usaha pemasaran debitur sering pula menjadi penyebab atau pemicu kegagalan membayar kredit. Misalnya, usaha ikan hias yang tidak mau melakukan ekspansi atau menambah jalur pemasaran ke toko-toko atau tidak mengikuti trend atau mode perlatan yang sesuai permintaan pasar.

4) Lemahnya pengawasan keuangan debitur; debitur perorangan seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya. Misalnya debitur yang mempunyai usaha toko Ikan Hias mendapat kredit yang ditujukan untuk pengembangan usaha, kredit digunakan secara benar untuk membeli peralatan Ikan Hias masalahnya adalah, apakah debitur mampu mengendalikan pengeluaran usahanya, terutama biaya *overhead*, biaya gaji tenaga kerja, ditambah lagi dengan adanya manipulasi yang dilakukan oleh staf bagian keuangan. Jika metode pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan bunga, mungkin pada saat awal pembayaran tidak menjadi masalah. Namun pada saat pinjaman pokok jatuh tempo, dipastikan debitur tidak dapat mengembalikan pokok kredit yang diberikan.

a) Kendala yang disebabkan *character* atau watak nasabah debitur

Hambatan yang dihadapi oleh usahanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada umumnya dalam analisis yuridis dalam pemberian kredit terletak pada *character* atau watak dari debitur sendiri yang beritikad buruk baik berupa keterangan yang tidak benar atas usaha yang dijalankannya maupun benda yang digunakan untuk menjamin hutang-hutangnya terhadap kreditur dan setelah terjadi kredit bermasalah debitur nampak bersikap untuk tidak menyelesaikan ataupun mengikuti anjuran kreditur untuk dilakukannya penyelamatan kredit.

Menurut hasil wawancara dengan Kabag Marketing/ AO Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan sampel penelitian²⁹ pada umumnya saat dilakukan wawancara dengan calon nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit, calon nasabah tersebut memberikan keterangan-keterangan yang sangat meyakinkan kepada pihak kreditur, sehingga kreditur sendiri percaya terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh calon nasabah, namun tidak dipungkiri bahwa sikap percaya kreditur merupakan suatu kesalahan, dimana sikap percaya tersebut seharusnya diikuti dengan bukti-bukti nyata dilapangan.

Dari ilustrasi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk menilai *character* atau watak seorang calon debitur, apakah calon debitur tersebut beritikad baik untuk menjalin kerjasama dengan kreditur atau tidak.maka yang menjadi kendala adalah sikap dari debitur yang tidak kooperatif, apabila di analisa melalui teori legal sistem maka kendala yang seperti ini merupakan kendala kultur hukum eksternal.

b) Kendala dimana calon debitur tidak atau kurang memahami perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya.

Dari hasil wawancara dengan direktur umum Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bapak Drs H. Jamal Attamimi,MM Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampel penelitian³⁰, kendala yang juga sering dihadapi adalah berupa ketidak mengertian calon nasabah terhadap perjanjian kredit ataupun perjanjian lain yang mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok

Selain itu berdasar pengamatan dilapangan nasabah memang mengharapkan permohonan kredit yang diajukan untuk sesegera mungkin untuk

²⁹ Bpk Buswandi, Kabag Marketing / AO tanggal 28Juli 2008

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs H. Jamal Attamimi,MM Dirut Umum tanggal 21 Juli 2008,

direalisasi, hal tersebut menyebabkan para nasabah tidak membaca secara seksama apa isi perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian yang mengikutinya. Hal ini dibuktikan dengan sikap nasabah yang tanpa ragu-ragu dan langsung menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan.

4.4.2. Hambatan Yang Berasal Dari Kreditur Sendiri³¹

Kendala yang berasal dari kreditur sendiri pada umumnya hanya sebatas pada kualitas dan kuantitas dari para AO pada khususnya dan orang-orang yang bekerja pada usahanya Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tersebut pada umumnya.

Sebab-sebab yang berasal dari kesalahan bank atau kreditur

- 1). Lemahnya wawancara ataupun penilaian terhadap calon debitur. Hal ini sering terjadi terutama apabila AO tidak *independen* atau memiliki hubungan khusus dengan calon debitur, berupa hubungan pertemanan, keluarga atau kerabat, maupun kedekatan dengan aparat pemerintah, dimana pertimbangan atas hasil analisa cenderung mengabaikan atau mengesampingkan prinsip dalam penilaian permohonan kredit. Dalam keadaan seperti yang di uraikan diatas, AO tidak lagi mencari keterangan melalui wawancara yang “tegas”, tetapi sebaliknya sangat dipengaruhi oleh status calon debitur. Selain dalam masalah tersebut, gagalnya AO dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan terencana secara dini, memperbesar kecenderungan peningkatan potensi kredit bermasalah.
- 2) Kurangnya informasi yang diperoleh AO mengenai kondisi keuangan calon debitur berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Pendapat bahwa kondisi keuangan menjadi kurang penting dibandingkan dengan karakter, merupakan

³¹ Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs H. Jamal Attamimi,MM Dirut Umum tanggal 21 Juli 2008 , Bpk Palal Aliboro,SE.MM, kepala Divisi Kredit tanggal 21 Juli 2008.Bpk Buswandi, Kabag Marketing / AO tanggal 28Juli 2008

pendapat yang tidak tepat. Memang benar bahwa laporan keuangan hanya bersifat kuantitatif dan tidak mencerminkan sisi kualitatif dari calon debitur.

Namun perlu diingat bahwa analisa kredit yang lengkap tidak hanya menelaah sisi karakter saja, tetapi harus dilengkapi data kuantitatif keuangan.

- 3) Struktur kredit yang salah, berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (mis; seharusnya cicilan tetapi diberi *revolving* kredit). Kegagalan AO dalam upaya mengenali usaha calon debitur, dapat menyebabkan kesalahan dalam memberikan jenis atau fasilitas pinjaman atau kredit. Misalnya usaha toko ikan hias dengan alur pendapatan yang relatif tetap diberikan pinjaman revolving (bukan cicilan), hal tersebut dapat mengakibatkan uang yang diterima dari pencairan kredit digunakan untuk usaha lain dan pada akhir masa kredit tidak dapat mengembalikan pokok kredit. Demikian juga kredit investasi (jangka panjang) dibiayai dengan dana jangka pendek.
- 4) Penaksiran jaminan harus dilakukan secara akurat oleh bank sebagai penyalur atau pemberi kredit. Kurangnya jaminan atau salah tafsir jaminan (dokumen tidak valid atau kurang lengkap, nilainya kurang, dan kurang dapat dipasarkan) akan mengakibatkan kerugian bagi bank terutama pada kondisi debitur melakukan wanprestasi ataupun gagal bayar.
- 5) Kekurangan dokumen hukum atau lemahnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit, sering kali menjadi penyebab debitur mangkir membayar kembali pinjamannya. Demikian juga halnya dengan kegagalan pengikatan obyek jaminan secara sempurna oleh bank.
- 6) Seperti disebutkan di atas, pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi gejala ketidak mampuan debitur dalam membayar cicilan kredit.



4.4.3. Hambatan Yang Berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan³²

Sebab-sebab yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.

- 1) Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan trend bisnis lainnya seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi jalannya usaha debitur.
- 2) Terjadinya krisis moneter yang menimpa Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menyebabkan penurunan kemampuan debitur dalam membayar cicilan kredit. Bahkan banyak diantara debitur yang tidak dapat melanjutkan usahanya (gulung tikar).
- 3) Maraknya isu globalisasi yang secara cepat ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, dengan menggunkan teknologi maju mereka memproduksi barang dengan harga lebih murah. Sudah barang tentu hal ini menjadi ancaman bagi pengusaha besar maupun kecil di Indonesia, jika hal ini kurang diantisipasi, bukan mustahil usaha kecil yang semula menguasai pangsa pasar di Indonesia akan tergeser oleh pengusaha asing yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut secara cepat menumbuhkan kredit bermasalah, terutama akan menimpa debitur yang tidak dapat bersaing baik harga maupun kualitas dengan pengusaha asing atau pendatang baru dari industri sejenis.

³² *ibid*

4.5. Upaya-upaya Yang Dilakukan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Analisis Yuridis Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Sektor Perikanan

Mengacu pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam menganalisis Yuridis pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan maka secara otomatis oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampel penelitian³³ melakukan suatu upaya guna menangani hambatan-hambatan dalam menganalisis Yuridis pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan tersebut.

4.5.1. Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari calon debitur

a. Penerapan *five (5) C's of Credit* secara sempurna.

Dari hasil wawancara dengan direktur Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat maka salah satu upayanya adalah melakukan atau menerapkan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah menerapkan analisa kredit atau yang dikenal dengan *five (5) C's of Credit* secara sempurna. Adapun maksud penerapan secara sempurna ialah:

- 1) Terhadap unsur analisa yang berasal dari *character* atau watak calon nasabah debitur maka pihak kreditur seharusnya benar-benar mengetahui bagaimana kebiasaan atau kehidupan sehari-hari pada umumnya dan kebiasaan dalam kegiatan ekonomi calon nasabah debitur, hal ini dapat diketahui dengan jalan mewawancarai pula para tetangga calon nasabah

³³ Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs H. Jamal Attamimi,MM Dirut Umum tanggal 21 Juli , Bpk Palal Aliboro,SE.MM, kepala Divisi Kredit tanggal 21 Juli.Bpk Buswandi, Kabag Marketing / AO tanggal 28Juli 2008, Bpk Davit staf karyawan AO, Tanggal 28 Juli 2008

maupun para tokoh-tokoh yang ada di daerah sekitar tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah.

- 2) Terhadap unsur *capacity* atau kapasitas dari calon nasabah, maka pihak Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan dapat mengetahuinya melalui bagaimana calon nasabah mengelola usahanya, mengelola pendapatan dan pengeluarannya, agar pada saat setelah di salurkan dana kredit dapat nasabah kembalikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- 3) bunga, yang sudah pasti harus diperkuat dengan bukti-bukti nyata dilapangan
- 4) Terhadap unsur *capital* atau modal maka pihak Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selaku calon kreditur harus mengetahui apakah calon nasabah debitur tersebut sudah memiliki modal pada waktu permohonan kredit diajukan dan bagaimana keadaan usahanya.
- 5) Terhadap unsur *condition of economic* atau kondisi ekonomi maka pihak calon kreditur harus mengetahui kondisi eksternal seperti makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, depresiasi, dan lain sebagainya) karena pada gilirannya kondisi secara makro turut menentukan apakah kredit yang telah disalurkan dapat dibayar kembali atau tidak. Oleh karena itu calon kreditur paling tidak mengetahui: daerah pemasaran usaha calon debitur, faktor persaingan usaha calon debitur, strategi atau sistem pemasaran calon debitur.
- 6) Terhadap *collateral* atau agunan yang akan di jaminkan maka pihak Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan atau kreditur harus benar-benar memiliki keyakinan bahwa benda yang akan dijaminkan adalah benar-benar milik calon nasabah debitur. Eksekusi jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kreditur apabila upaya-upaya lain seperti penyelamatan kredit tidak dapat dilakukan lagi.

Dari penelaahan atau analisa atas suatu permohonan kredit tersebut menurut direktur Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampel penelitian, sudah dapat menganalisis yuridis dalam pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan.

b. Memberikan penjelasan atas isi perjanjian kredit kepada calon debitur³⁴

Tidak atau kurangnya pemahaman nasabah debitur terhadap isi dari suatu perjanjian kredit pada dasarnya merupakan kewajiban dari bank sebagai pihak kreditur yang dalam hal ini memiliki perjanjian kredit yang sudah dalam bentuk baku, sehingga dapat diasumsikan bahwa kreditur yang diwakili oleh AO seharusnya sangat memahami apa isi dan maksud dari suatu perjanjian kredit, sedangkan calon nasabah debitur yang dalam hal ini adalah pengusaha mikro belum tentu mengerti apa isi atau maksud dari suatu perjanjian kredit tersebut, sehingga dalam hal ini kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh calon nasabah. Penjelasan yang diberikan oleh kreditur harus dilakukan sebelum dilakukannya penanda tangan terhadap perjanjian kredit oleh debitur dan kreditur.

c. Melaksanakan kegiatan *monitoring* kredit

Perkreditan merupakan salah satu usaha bank yang mengandung resiko yang dapat merugikan bank, maka salah satu fungsi *account officer* adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur. Pembinaan dan monitoring kredit dilakukan dalam rangka penyehatan terhadap portfolio perkreditan.

Setelah kredit direalisasi oleh kreditur maka langkah selanjutnya pihak Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selaku kreditur berkewajiban secara berkala untuk melakukan kegiatan monitoring kredit secara

³⁴ *ibid*

sempurna. Monitoring kredit secara sempurna adalah melaksanakan kegiatan monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan dengan sungguh-sungguh mengawasi kegiatan usaha dari nasabah debitur setelah mendapat fasilitas kredit dari kreditur, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan monitoring tersebut sebaiknya dilakukan tidak tampak seperti suatu pengawasan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring kredit yaitu dapat mencegah terjadinya kredit macet, atau mengetahui secara dini terjadinya suatu kredit bermasalah, serta upaya-apaya yang sebaiknya diterapkan guna menangani kredit bermasalah tersebut.

Pemeliharaan rekening angsuran debitur adalah tahap menengah dari siklus kredit. Tahap ini bersifat berkesinambungan dan saat membuka fasilitas kredit, pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian atau adanya tunggakan debitur. Langkah-langkah monitoring yang dilakukan antara lain:

- a) Memantau perkembangan aktifitas debitur dan melakukan kunjungan guna mengetahui sedini mungkin adanya penurunan kualitas kredit.
- b) Mengawasi apakah penggolongan kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- c) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur, besar tertentu.
- d) Melakukan monitoring terhadap aktifitas rekening apakah cukup aktif, naik, tetap atau menurun setelah adanya fasilitas kredit yang diberikan.
- e) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk dapat mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
- f) Memantau realisasi pembayaran debitur.
- g) Senantiasa menjaga hubungan baik dengan debitur agar kondisinya dapat diketahui setiap saat.



- h) Harus selalu waspada bila ditemukan indikasi dari pihak lain baik langsung maupun tidak langsung mengenai kondisi debitur.
- i) Jika debitur memiliki tabungan di Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, dengan cara memonitor tabungan debitur maka dapat segera diketahui cadangan dana debitur untuk pembayaran angsuran kredit.

Selain upaya pencegahan tersebut diatas, Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat memang mengabdikan diri terhadap pengusaha kecil dan mikro, terutama para pedagang di pasar-pasar yang tersebar di seluruh kecamatan di Wilayah Pontianak memberikan cara tersendiri dalam melakukan kegiatan *monitoring* kreditnya.

Cara tersebut dilakukan dengan cara mendatangi nasabah debitur ditempat dimana nasabah tersebut membuka usahanya (pasar tradisional), mengingat yang mendominasi para pedagang di pasar maka kredit yang disalurkan nominalnya tidak kurang antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000. Selain mendatangi yang sekaligus mengawasi nasabahnya para pegawai Bank Kalbar yang dalam hal ini diwakili oleh petugas kolektor, juga menarik sejumlah uang dari debitur yang digunakan untuk membuka tabungan dan menabung pada Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan (kreditur), pembukaan tabungan pada kreditur telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dimana penarikan ini dilakukan dua hari sekali, sehingga pada saat jatuh tempo atas kredit yang telah disalurkan tersebut akan didebet dari tabungan nasabah debitur masing-masing. Dengan cara demikian maka nasabah debitur tidak akan memikul beban berat untuk melunasi kredit yang telah diterimanya.

4.5.2 Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari kreditur sendiri

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat guna menangani hambatan-hambatan yang berasal nasabah debitur seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya, maka semuanya bergantung kembali pada pihak kreditur dimana dalam hal ini para AO Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk memberikan penilaian terhadap calon debitur, sehingga dari keadaan yang demikian maka Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ialah melalui pelatihan-pelatihan baik dilakukan oleh *intern* atau (*in house training*) bank maupun melalui lembaga-lembaga *training provider* atau (*out house training*), melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala terhadap kinerja para AO pada khususnya serta memberikan solusi terhadap evaluasi-evaluasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis pemberian kredit untuk usaha mikro khususnya perikanan di Bank bertujuan untuk menilai kelayakan nasabah debitur yaitu pengusaha mikro sektor perikanan untuk diberi kredit dari sudut pandang hukum. Dimana aspek-aspek yuridis yang harus dianalisa seperti persyaratan pengajuan permohonan kredit, syarat perijinan, syarat jaminan dll. serta meneliti legalitas dari dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada bank dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan kredit.
2. Hambatan-hambatan yang pada umumnya dihadapi oleh kreditur dalam menganalisis Yuridis pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan berasal dari:
 - a. Nasabah Debitur, yang berupa:
 - 1) *Character* atau watak dari debitur sendiri yang beritikad buruk;
 - 2) Debitur tidak atau kurang memahami perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya.
 - b. Kreditur Sendiri, yang berupa kualitas dan kwanitas yang belum terpenuhi dari para AO pada khususnya dan orang-orang yang bekerja pada Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tersebut pada umumnya.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam mengatasi hambatan-hambatan menganalisis yuridis dalam pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan antara lain:

- a) Melakukan atau menerapkan upaya pencegahan sebelum terjadinya kredit bermasalah dengan cara menerapkan analisa kredit atau yang dikenal dengan *five (5) C's of Credit* secara sempurna.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, AO pada khususnya dan karyawan Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada umumnya melalui pelatihan-pelatihan baik dilakukan oleh *intern* Bank Kalbar sendiri maupun melalui lembaga-lembaga *training provider*.
- c) Melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja para AO serta memberikan solusi terhadap evaluasi-evaluasi tersebut.
- d) Melakukan kegiatan monitoring kredit secara sempurna dan berkala.


5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam analisis yuridis dalam pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan antara lain:

1. Disarankan kepada pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah dan Bank Indonesia hendaknya membuat suatu regulasi khusus yang diperuntukkan bagi sektor pengusaha dan perkreditan mikro, yang mudah di pahami dan di laksanakan baik oleh nasabah debitur maupun kreditur (Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat).
2. Disarankan kepada Bank Kalbar selaku Kreditur dalam Kredit Usaha Mikro untuk memberikan bentuk-bentuk perlunakan dari segi persyaratan pengajuan kredit bagi usaha mikro perikanan yang sangat membutuhkan bantuan berupa kredit untuk mengembangkan usahanya. dan peran Bank

Kalbar lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas terkait dengan sumberdaya manusia dan kuantitas terkait dengan volume kredit yang hendak disalurkan, sehingga para pengusaha mikro selaku debitur tidak merasa sulit dalam mengakses kredit perbankan untuk mengembangkan usaha Perikanan yang dijalani

3. Disarankan kepada pengusaha mikro sektor perikanan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya.
4. Disarankan kepada peneliti analisis yuridis pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan untuk meneliti pula kendala yang berasal dari peraturan-peraturan yang turut menghambat upaya analisis yuridis pemberian kredit usaha mikro sektor perikanan .



DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, 2002, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kasmir, 2003. **Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan ketiga** .PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Koontz et al. 1992. **Manajemen jilid 1. Edisi kedelapan**. Erlangga. Jakarta.
- Marwan, Syauckani. 2004. **Konsepsi Kelembagaan Dalam Mewujudkan Sektor Perikanan Sebagai Primer Mover Perekonomian Nasional**.
- Marzuki.2005. **Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)**. EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Najib ogara, Eben 2007. **Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** Skripsi Program Hukum Perdata. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nazir, M. 2003. **Metode Penelitian. Cetakan Kelima**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muhammad, Djumhana, 2003, **Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, 1985, Galia Indonesia: Jakarta.
- Raharja, Prathama. 1990. **Uang dan Perbankan**. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**, 2002, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soebekti, **Hukum Perjanjian**, 1996, PT. Intermasa: Jakarta.
- Soewarso, Indrawati, **Aspek Hukum Jaminan Kredit**, 2002, Institut Bankir Indonesia: Jakarta.
- Sutarno, **Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, 2004, CV. Alfabet: Bandung.
- Suyatno dkk. 2007. **Dasar-dasar perkreditan. Edisi keempat** PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Usman dan Akbar. 2006. **Metodologi Penelitian Sosial**.Bumi Aksara. Jakarta

Lampiran 1.
Contoh Kop Surat Pemohon Kredit

Pontianak,
Kepada Yth.
Pemimpin Cabang
BANK KALBAR
Jl.

Di.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama perusahaan/perorangan/Kel. :

Nama Ketua/Penanggung jawab :

Alamat perusahaan/koperasi :

Jenis Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp.
(.....) jangka waktu (.....) bulan yang akan kami
pergunakan untuk

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi kami lampirkan:

1. Pas foto ukuran 4X6 (2 lembar)
2. Rekomendasi dari dinas/istansi yang membidangi
3. Fotokopi KTP/SIM, KSK pemohon
4. Fotokopi SIUP/TDP/TDI/ijin dinas teknis terkait bila ada
5. Fotokopi akta pendirian/AD-ART beserta perubahan bila ada
6. Fotokopi pengesahan dari instansi berwenang
7. Persetujuan untuk mengajukan kredit dari anggota (RAT/Pengurus)
8. Laporan Keuangan (Neraca&Rugi-Laba) tahun terakhir
9. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Agunan

Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Tenaga Pendamping Teknologi,

(.....)

Hormat Kami,
Kel/Kop.....

(.....)



Lampiran 2. Formulir Pengambilan Kredit

FORMULIR PENGAMBILAN KREDIT

Nama :
Usaha/ / Mata Pencaharian :
Tanggung : Istri/Suami : , Anak : Lain-lain
Biaya penghasilan Setiap hari :

a. Penerimaan uang hasil usaha/upah Rp
.....(A)

b. Biaya-biaya Usaha (Uraian secara Singkat)

..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....

Jumlah Rp(B) c.

Keuntungan usaha setiap hari / upah Rp(C)

Setiap bulan

1. Rata-rata : hari kerja: X Rp.....(C) Rp.....

2. Penghasilan bersih Istri/suami (bila ada dan harus
Dapat dibuktikan dengan keterangan secukupnya)Rp.....(D)

3. Penghasilan keluarga per bulan (rata-rata)
Rp.....(E)

Kesanggupan angsuran Kredit Usaha Mikro dan
Biaya hidup.

1. Dari penghasilan rata-rata perbulan sanggup untuk
membayar Kredit Usaha mikro per bulan Rp
Keperluan untuk biaya perbulan Rp

Keterangan ini dibuat sesuai dengan kebenaran yang ada dan kami bersedia di
ambil tindakan apabila sengaja menyampaikan yang tidak benar.

Mengetahui :2008

_____ Kecamatan

_____ Kelurahan

_____ Istri / Suami

_____ Pemohon Kredit

Pasal 3

BENTUK KREDIT

Bentuk Kredit adalah Revolving (Berjadwal Angsuran)

Pasal 4

JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka Waktu kredit selama () bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

.....
.....

Atas kesepakatan dan persetujuan BANK dan PENERIMA KREDIT jangka waktu kredit yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dan atau tidak dapat diperpanjang.*)

Catatan : *) Coret salah Satu

Pasal 5

SUKU BUNGA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga kredit sebesar 21% (Dua puluh satu persen) pertahun secara sieding.....
2. Besarnya susku bunga kredit pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) bulan dan untuk setiap periode 3(tiga) bulan berikutnya disesuaikan dengan tarif suku bunga kredit yang berlaku pada BANK, dengan pemberitahuan kepada PENERIMA KREDIT dan pemberitahuan tertulis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini dan karenanya mengikat PENERIMA KREDIT.
3. Setiap perubahan bunga berlaku efektif pada tanggal 26 9 dua puluh enam) setelah tanggal review bunga.

Bunga kredit yang merupakan kewajiban utama PENERIMA KREDIT harus dilunaskan setiap bulannya dan tidak diperkenankan menunggak.

Pasal 6

DENDA BUNGA TUNGGAKAN

1. Denda bunga tunggakan yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas jumlah kredit yang tidak dilunaskan pada waktu berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4, dan atau tidak terpenuhinya beban bunga menurut pasal 5 perjanjian kredit ini, atau karena tidak terpenuhinya

jadwal angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 ataupun karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh BANK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 perjanjian kredit ini.

2. Besarnya denda suku bunga tunggakan adalah 50% dari tarif suku bunga yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kredit ini.

Pasal 7

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA KREDIT SERTA DENDA BUNGA TUNGGAKAN

1. Perhitungan bunga kredit dilakukan dari saldo Debet Harian rekening pinjaman PENERIMA KREDIT secara majemuk, sedangkan hari bunga dihitung menurut jumlah yang sebenarnya, dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari
2. Bunga diperhitungkan setiap bulan yang dihitung mulai tanggal 26 s/d tanggal 25 bulan berikutnya. dan harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berjalan, khusus bulan Desember periode perhitungan bunganya mulai tanggal 1 Januari s/d 25 Januari kecuali bila diperjanjikan lain antara BANK dengan PENERIMA KREDIT.
3. Perhitungan denda bunga tunggakan dilakukan dari besarnya jumlah yang tertunggak dikalikan dengan persentase seperti tertuang pada pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit ini.
4. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan bunga kredit dan atau denda bunga tunggakan maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran denda bunga tertunggak

Pasal 8

PROVISI, BIAYA ADMINISTRASI KREDIT DAN SUPERVISI

Atas kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT, dikenakan biaya-biaya Provisi Kredit, Administrasi Kredit, dan Supervisi :

1. Besarnya provisi kredit adalah 1% (satu persen) Besarnya Biaya Administrasi Kredit adalah 0,25% (Nol Koma Dua Puluh Lima Persen) Besarnya supervisi adalah% (.....persen) yang masing-masing dihitung dari Maksimum Kredit seperti tersebut pasal (1) Perjanjian Kredit ini

2. Provisi Kredit, Biaya Administrasi kredit dan supervisi yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dibayar tunai oleh PENERIMA KREDIT setelah ditanda tangannya perjanjian kredit ini dan tidak diperhitungkan dengan bunga bulan pertama. Pembayaran tersebut tidak bisa ditarik kembali sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan .

Pasal 9

JADWAL PENARIKAN DAN ANGSURAN KREDIT

1. Jadwal penarikan dan angsuran kredit dari maksimum kredit adalah seperti yang tercantum didalam Lampiran Perjanjian Kredit ini dan Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kredit ini
2. Jika jadwal Penarikan Angsuran kredit ini tidak dibuat sebagaimana yang tercantum pada ayat 1 pasal ini, maka penarikan dapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 4 Perjanjian kredit ini.

Pasal 10

KELEBIHAN MAKSIMUM KREDIT

1. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik kredit melampaui maksimum kredit sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian Kredit
2. Apabila terjadi kelebihan tarik oleh PENERIMA KREDIT maka BANK berhak menolak.
3. Pelampauan maksimum kredit hanya diperkenankan atas biaya-biaya yang dibebankan BANK yang diberitahukan kepada PENERIMA KREDIT.
4. Kelebihan tarik berikut dendanya harus dilunaskan oleh PENERIMA KREDIT selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sejak terjadinya kelebihan tarik dimaksud.

Pasal 11

JAMINAN KREDIT

1. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak dan atau Kuasa/Cessie yang jens dan pengikatannya sebagaimana yang tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
2. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan jaminan yang berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut harus sudah ditandatangani PEMEGANG HAK dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan kredit
3. Apabila ternyata dikemudian hari jumlah hutang PENERIMA KREDIT melebihi nilai jaminan yang ada, maka BANK berhak untuk meminta tambahan jaminan tersebut .
4. BANK berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenal keabsahan atas bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini.
5. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdiri pihak maskapai asarkan pertimbangan BANK barang-barang pada ayat (1,2) pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT/kuasanya berikut suart keterangan pelunasan kredit untuk keperluan Royalti bukti pemilikan dengan beban biaya PENERIMA KREDIT.

Pasal 12

ASURANSI BARANG-BARANG JAMINAN

1. Selama kredit berjalan, barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada maskapai Asuransi yang ditunjuk

dan disetujui oleh BANK terhadap resiko kerugian yang macam resiko dan nilainya ditentukan oleh BANK. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausa sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak maskapai asuransi, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran claim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK (BANKERS CLAUSE)

2. Premi asuransi atas barang jaminan harus suda dibayar atau dicadangkan oleh PENERIMA KREDIT sebelum dilakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit.

Pasal 13

BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini seluruhnya menjadi beban PENERIMA KREDIT.

Pasal 14

PENARIKAN KREDIT

Bank hanya mengizinkan PENERIMA KREDIT melakukan penarikan kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Perjanjian Kredit.

Pasal 15

PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

1. Sebagai pelaksanaan perjanjian kredit ini , BANK membuka Rekening tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan Rekening Pinjaman
2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh : BANK PEMBAGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

3. Dalam menggunakan Rekening pinjaman tersebut PENERIMA KREDIT tunduk pada ketentuan-ketentuan Umum hubungan rekening koran BANK PEMBAGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Pasal 16

KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, dan olah karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan olah pasal 1813KUH Perdata, untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sesuai kuasa yang telah diberikan, oleh karenanya PENERIMA KREDIT menerima atas tindakan BANK, membebani Rekening pinjaman, atau Rekening giro dan Rekening lainnya atas nama PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK untuk pembayaran provisi kredit biaya administrasi kredit, biaya supervisi, biaya premi asuransi, hutang pokok, bunga kredit, denda tunggakan bunga, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, biaya roya dan segala macam biaya apapun yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini.

Pasal 17

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT segera memberitahukan kepada BANK tentang :
 - a) Adanya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.
 - b) Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan PENERIMA KREDIT serta barang jaminan
 - c) Adanya pengurus perusahaan PENERIMA KREDIT yang melanggar Anggaran Dasar perusahaan PENERIMA KREDIT.

2. Atas permintaan BANK melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh BANK dalam hubungannya dengan barang-barang jaminan yang diserahkan sebagai jaminan perpanjangan Hak guna Bangunan yang jatuh tempo, memasang Hak Tanggungan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. PENERIMA KREDIT wajib mengadakan tata usaha dan pembukuan keuangan yang memenuhi syarat yang lazim berlaku
4. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajaknya.
5. Seluruh transaksi keuangan atas usaha PENERIMA KREDIT harus disalurkan melalui rekening PENERIMA KREDIT pada BANK
6. Memperpanjang izin-izin usah yang jatuh tempo.

Pasal 18

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :

- a) Menggunakan kredit diluar yang telah diperjanjikan
- b) Memindah tangankan usaha/ barang yang dibiayai dan barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan kredi ini kepada pihak ketiga
- c) Mengadakan merger dengan perusahaan lain
- d) Memindahtangankan dan atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- e) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- f) Membayar hutang perusahaan kepada pemegang sahamnya

- g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham
- h) Melakukan investasi atau penyertaan
- i) Membagikan laba dan membayar dividen
- j) Menerima pinjaman dari pihak lain.
- k) Mengambil lease dari perusahaan leasing
- l) Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
- m) Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit
- n) Merubah susunan pengurus, direksi dan komisaris perusahaan
- o) Dan lain-lain yang ditetapkan dalam perjanjian kredit ini.

Pasal 19

PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT

Penerima kredit dengan ini menyaakan dan menjamin BANK mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/ sengketa berupa apapun yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDIT
2. Bahwa untuk membuat dan menandatangani perjanjian kredit ini, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan
3. bahwa telah menyerahkan izin usaha pendirian proyek yang dikeluarkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui bagi kegiatan atau proyek yang dibiayai dengan kredit ini.

4. Bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit ini dilokasi proyek tidak terdapat zat-zat berbahaya dan tidak terdapat satu bagiapn dari lokasi proyek yang merupakan daerah yang tercemar atau dapat membahayakan lingkungan hidup.
5. bahwa tidakmenempatkan di propertinya zat-zat beracun atau zat-zat berbahaya atau zat –zat yang mencemari lingkungan .
6. bahwa tidak sedang atau tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup
7. bahwa tidak dan tidak pernah membuang zat-zat berbahaya yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
8. bahwa semua dokumen, data dan keterangan yag telah diberikan oleh PENERIMA KREDIT adalah lengkap dan benar.

Pasal 20

HAK-HAK BANKUNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT DAN MENGAKHIRI JANGA WAKTU KREDIT

Menyimpang dari jangka waktu ang telah ditentukan didalam perjanjian kredit ini, BANK berhak untuk menolak penarikan kredit oleh PENERIMA KREDIT dan mengakhiri jangka waktu kredit ini dan akibat itu PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika serta sekaligus atas pinjaman kredit yang telah ditariknya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila :

- a) PENERIMA KREDIT menurut pertimbangan BANK ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini sebagaimana mestinya
- b) PENERIMA KREDIT belum atautidak mempergunakan fasilitas kredit yang telah diberikan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mulai

berlakunya perjanjian ini, tanpa pemberitahuan tertulis dari PENERIMA KREDIT. Kemudian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENERIMA KREDIT atas perjanjian kredit ini tidak dapat dikembalikan lagi kepada PENERIMA KREDIT.

- c) PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan kewajiban pembayaran baik atas jumlah hutang pokok, bunga, biaya-biaya maupun kewajiban-kewajiban lainnya tidak dilakukan pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini. Dalam hal demikian lewatnya waktu saja tanpa perlu diberikanteguran terlebih dahulu oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, maka hal itu telah memberikan bukti yang cukup kuat bahwa PENERIMA KREDIT telah melalaikan kewajibannya.
- d) PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- e) Dengan adanya salah satu hal-hal tersebut dalam butir a,b,c, dan d pasal ini, bahwa BANK dalam hal ini menyatakan menolak penarikan kredit dan atau mengakhiri perjanjian kredit lebih awal dari yang ditentukan dalam pasal 4 perjanjian ini, BANK dan PENERIMA KREDIT dengan tanpa syarat menerima tindakan BANK dan oleh karenanya PENERIMA KREDIT melepaskan hak tuntutan ganti rugi dan /atau tuntutan lainnya dalam bentuk apapun kepada BANK, demikian PENERIMA KREDIT menyetujui tindakan BANK.

Pasal 21

AKIBAT BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU KREDIT

Apabila jangka waktu telah berakhir, baik terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 20 dalam perjanjian ini, maka terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dan/ atau yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan BANK kepada PENERIMA

KREDIT tersebut maka BANK tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan kredit untuk diberikan kepada PENERIMA KREDIT, dan segala hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena perjanjian ini berikut segala biaya BANK termasuk bunga, baik yang telah ada pada saat berakhirnya jangka waktu kredit ini maupun yang masih akan diperhitungkan sampai dengan dilunasinya seluruh outstanding kredit oleh PENERIMA KREDIT dapat ditagih seluruhnya dengan seketika oleh BANK.

Pasal 24

DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan atau penafsiran atas perjanjian kredit ini, para pihak memilih tempat kedudukan yang ditetapkan dan umum di kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 25

PASAL PENUTUP

Perjanjian kredit ini ditandatangani di Pontianak pada Tanggal 27 Maret 2008 di buat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.




BANK KALBAR


PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

PENERIMA KREDIT



Gambar 1. Peta Pontianak, Kalimantan Barat








Gambar 2. PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat terletak di JL Rahadi Osman No 10 Pontianak



Gambar 3. Kegiatan karyawan Bank Kalbar melayani nasabah



Gambar 4. Fasilitas yang tersedia di Bank Kalbar PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat




Gambar 5. Proses Sentralisasi Data Oleh Tim *New Care Banking*



Diklat Intern

Gambar 6. Stuktur Organisasi dan Jajaran Kepala devisi, komisaris Bank Kalbar



IAJARAN KEPALA DIVISI DAN SATUAN KERJA



- | | |
|--|---|
| 1. Drs. M. Ali Madjid, MM
Kepala Divisi Treasury | 7. Sirwan Fahrudin, SE, MM
Kepala Divisi Akuntansi |
| 2. Palal Aliboro, SE, MM
Kepala Divisi Kredit | 8. Drs. Samsir Ismail, MM
Kepala Divisi Umum |
| 3. Dra. Lely Sulastri
Kepala Divisi Kepatuhan | 9. Drs. Sudirman, HMY, MM
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia |
| 4. Busran Akri, SE
Kepala Divisi Audit Intern | 10. Drs. Yahya Haddad
Kepala Satuan Kerja Kredit Khusus |
| 5. Drs. Iskandar
Kepala Divisi Perencanaan | 11. Aci Zulkhifi, SE
Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi |
| 6. Sy. Mohd. Haddad, SE, MM
Kepala Divisi Usaha Syariah | 12. Dra. Lilik Yunindar, MM
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko |

IAJARAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Berdiri dari kiri ke kanan

- Dra. Hj. Horiah Herman, MM
Direktur Kepatuhan
- Drs. H. Jamal Attamimi, MM
Direktur Umum
- H. Djamaluddin Malik, SE, MM
Direktur Utama
- Drs. H. Moch. Hasyim
Direktur Pemasaran

Duduk dari kiri ke kanan

- Drs. H. Abdurrahim Mokodompit
Komisaris Independen
- Drs. H. Syakirman
Komisaris
- Drs. H. Murdjani Abdullah
Komisaris Utama Independen
- Drs. H. Sjahrial Hadi
Komisaris Independen

Gambar 7. Penghargaan Yang diperoleh Bank Kalbar



Direktur Utama Bank Kalbar (Tengah), Komisaris Utama Bank Kalbar (Kanan) dan Pemimpin Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak Saat Menerima penghargaan Islamic Finance Award & Cup 2008



Direktur Utama Bank Kalbar (Tengah) Saat Menerima Golden Trophy Info Bank Award

Gambar 8. Visi dan Misi Bank Kalbar

